

SKRIPSI

**PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH* PENGURANGAN MASA
TAHANAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA
KOTA PAREPARE)**



**OLEH:
MUH.FADHLI BAHARUDDIN
NIM: 18.2500.048**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH* PENGURANGAN MASA
TAHANAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA
KOTA PAREPARE)**



OLEH:

MUH.FADHLI BAHARUDDIN

NIM: 18.2500.048

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*
PENGURANGAN MASA TAHANAN
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KOTA
PAREPARE)

Nama Mahasiswa : Muh. Fadhli Baharuddin

Nim : 18.2500.048

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor
2188 Tahun 2024

Pembimbing Utama : Disetujui Oleh:
: Rasna Lc., M.H.

NIDN : 2028098602



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*
 PENGURANGAN MASA TAHANAN
 TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
 (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KOTA
 PAREPARE)

Nama Mahasiswa : Muh. Fadhli Baharauddin

NIM : 18.2500.048

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor
 2188 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rasna Lc., M.H.

(Ketua)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Anggota)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



....., S.Ag., M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Baharuddin dan Ibunda Husna karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan dari Ibu Rasnah Lc., M,H selaku Pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Rasna Lc.,M,H Selaku Pembimbing dalam pengerjaan skripsi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu serta arahan kepada penulis

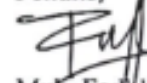
4. Dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Staff perpustakaan Iain Parepare karena sudah sangat berjasa juga dalam proses penelitian saya yang merupakan penelitian Kepustakaan yang sangat banyak mengambil referensi dari perpustakaan Iain Parepare, saya ucapkan terima kasih.
6. Kepada teman teman di Tobatco Store yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian Proposal skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 14 Agustus 2025

Penulis,



Muhi Fadli Baharuddin

Nim: 18.2500.048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fadhil Baharuddin
NIM : 18.2500.048
Tempat/Tgl. Lahir : Majjelling, 27 September 1999
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perspektif *Fiqih Jinayah* Pengurangan Masa
Tahanan Terhadap Narapidana Narkotika
(Studi Kasus Lapas Kelas IIA Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Agustus 2025

Penulis,



Muh. Fadhil Baharuddin

Nim: 18.2500.048

ABSTRAK

Muh.Fadhli Baharuddin. Perspektif *Fiqih Jinayah* Pengurangan Masa Tahanan Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kota Parepare) (di bimbing oleh Rasna Lc.,M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dengan prinsip-prinsip keadilan dalam *fiqih jinayah*.

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah *syar'i*-yuridis dengan analisis terhadap konsep keadilan, maslahat, dan taubat dalam *Fiqih Jinayah*.

Hasil penelitian ini adalah 1). Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengurangan masa tahanan terhadap narapidana narkotika dalam perspektif *fiqih jinayah* dengan studi kasus di Lapas Kelas IIA Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana, khususnya dalam kasus narkotika, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2) Dalam pandangan *fiqih jinayah*, pengurangan masa tahanan dapat dibenarkan secara *syar'i* apabila diberikan atas dasar pertobatan yang tulus, perubahan perilaku yang nyata, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Konsep-konsep seperti *takfif al-'uqūbah* (keringanan hukuman), *al-'afwu* (pengampunan), serta *islāh* (perbaikan diri) menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan dan keadilan dari pengurangan masa tahanan menurut hukum Islam. Dengan demikian, pengurangan masa tahanan bukan hanya merupakan instrumen administratif dalam sistem hukum positif, tetapi juga dapat dimaknai sebagai wujud penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka syariat Islam, sejauh tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kejahatan narkotika

(Kata Kunci: *Fiqih jinayah*, Masa tahanan, Narapidana Narkotika, Keadilan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	20
G. Landasan Teori.....	23
H. Metode Penelitian	26
BAB II PENERAPAN PENGURANGAN MASA TAHANAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOIKA DI LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE.....	30
A. Landasan Hukum Pengurangan Masa Tahanan.....	30
B. Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan	30
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.....	35

D. Upaya Dan Rekomendasi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare	39
BAB III PENGURANGAN MASA TAHANAN SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN DALAM ISLAM.....	45
A. Konsep Keadilan Dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	45
B. Jenis Jenis Hukuman Dalam <i>Fiqih Jinayah</i> Dan Kaitanya Dengan Pengurangan Masa Pidana	58
C. Keadilan Islam Dalam Pengurangan Masa Tahanan	64
D. Integrasi Nilai Islam Dalam Sistem Pengurangan Masa Tahanan Menyatukan Instrumen Hukum Positif Dan Etika Syariah	75
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	80
A. Gambaran Lapas Kelas IIA Kota Parepare	80
B. Implementasi Pengurangan Masa Tahanan Di Lapas Kelas IIA Parepare	81
C. Pemberian Pengurangan Masa Tahanan Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dalam Perspektif Keadilan <i>Fikih jinayah</i>	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		Tanda	
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup. Adanya sanksi di dalam hukum Islam juga bertujuan untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, sebagai media untuk pengajaran dan mendidik.¹ Hukum Islam mengenal adanya pengampunan hukuman, namun pengampunan disini bukanlah sebab yang- bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pengampunan tidak berlaku bagi kejahatan hudud secara mutlak.

Konsep pengampunan didalam hukum Islam berlaku bagi *kejahatan qishas*. Pengampunan dalam *kejahatan qishas* merupakan hak dari dari korban, wali, dan ahli waris untuk mengampuni hukuman *qishas*. Dalam hal pemberian ampunan, boleh saja korban memberikan secara cuma-cuma atau dengan meminta *diyat*. Sedangkan dalam *kejahatan ta'zir* hukuman bagi pelaku sepenuhnya menjadi hak penguasa.²

Selama ini apabila kita melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam Islam ataupun juga di banyak negara Islam lainnya seperti Mesir ataupun Syiria, hukum pidana Islam masih terus dikembangkan wacana keilmuannya agar substansi dari hukum tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan baru dalam perkembangan masalah hukum pidana yang semakin beranekaragam.

¹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. I, h. 106.

²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Wad'i*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi,.tt,)2015, h. 81

Tentang pengurangan/potongan menjalani hukuman di Indonesia suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa tahanan tersebut juga menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Supaya terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi tujuan oleh setiap insan sebagai khalifah dimuka bumi.

Pemberian pengurangan masa tahanan dalam Negara Islam disebut prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.³ Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat kejahatan agar ia tidak mengulangi perbuatan kejahatannya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan kejahatan tersebut.⁴ Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku kejahatan agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat mudarat.

Dalam syariat Islam tidak terdapat istilah khusus mengenai remisi, namun ada beberapa istilah yang dapat dikatakan memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan istilah remisi, diantaranya adalah *syafaat*, *al'afwu*, *al-rukhsah*, *al-takhfif*.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman (remisi), Islam pun mengenal dengan kata pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Pengurangan masa tahanan dalam hukum pidana Islam disebutkan *syafaat*. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa ayat 16 :

³Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Penerbit Paramadina, 2021). h. 18

⁴Hamsir Hamsir, 'Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020, h 16.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Terjemahannya:

(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.⁵

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Al Quran maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. Alquran hanya berebicara tentang pengharaman *khamr* yang dilakukan secara *gradual* (*al-tadrij fi al-tasyri*).

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jali. Sedangkan menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat menutupi akal.⁶

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding *khamr*.⁷

Masalah pengaturan hukum, bukan saja dilihat dari segi legitimasinya serta bukan semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h. 80

⁶M Nurul Irfan, 'Fiqh Jinayah 1'. (Jakarta : penerbit amzah 2015). h. 176

⁷M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah 1*. Jakarta : penerbit amzah 2015). h. 176-177

hukum dimaksud merupakan suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah satu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum, karena masalah ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemidanaan sebagai salah satu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa sanksi itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.⁸

Faktanya banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan *viktimisasi* terhadap para terpidana. konsep lembaga permasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahwa ada tudingan lembaga permasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan.

Ada yang berpendapat bahwa pengintegrasian kembali Narapidana kedalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*. Yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama, pengalaman, nilai-nilai, penghargaan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya latarbelakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat darimana ia berasal. Yang mana seharusnya tugas lembaga permasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana-narapidana ni. Sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan yang di cetuskan oleh Dr. Shardjo SH. “Tiap-tiap orang adalah manusa dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun Ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa Ia itu penjahat.

⁸Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. I, h. 111

Sebaliknya harus selalu merasa bahwa Ia dipandang dan diperlakukan sebagai Manusia.

Kehidupan narapidana di Lembaga Perasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Perasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, sehingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Perasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.⁹

KUHP tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (penjara). Pembinaan narapidana ditunjukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Perasyarakatan atau Rumah tahanan Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.¹⁰

Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis perasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas narapidana dan masyarakat. Pada realitanya tahanan perempuan dan anak-anak bercampur dengan tahanan dan narapidana dewasa laki-laki, demikian juga tahanan dan narapidana dengan tingkat kejahatan tertentu pun

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *tentang Permasayarakatan*

¹⁰Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

terpaksa dicampur dengan kasus kriminal yang ringan dikarenakan persoalan *over kapasitas*.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas.

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang undang tersebut narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.¹¹ Pelanggaran terhadap undang-undang terkait narkotika tersebut merupakan kejahatan luar biasa dan diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu penjara, denda dan tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana narkotika divonis dengan hukuman mati yang merupakan hukuman paling berat dari berbagai macam jenis pemidanaan di dalam sistem pemidanaan di Indonesia sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkotika disebabkan berbagai hal, mulai dari coba-coba karena rasa penasaran, pengaruh teman dan lingkungan. Ketika seseorang telah menjadi pecandu narkotika tidak hanya menimbulkan efek bagi kesehatan, namun dapat juga menimbulkan kejahatan lainnya. Ada beberapa pendapat terkait dengan *khamr* karena memang tidak dijelaskan secara gamblang didalam hukum pidana Islam. Imam Syafi'i berpendapat segala sesuatu yang

¹¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Sinar Grafika, 2019). h. 424.

memabukkan adalah khamr. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ اللَّهَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ."

Artinya:

Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Yahya -dia adalah Al-Qaththan,, telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah Nafi' telah mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Umar. Ia berkata dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw. Beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram.¹²

Hukum Pidana Islam sebagai salah satu hukum yang berkembang di masyarakat memberikan pengertian bahwa seseorang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dirinya sendiri, secara sadar tidak ada paksaan untuk melakukannya begitu pula yang dilakukan oleh para pengguna narkoba. Konsep hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana narkoba tidak jauh berbeda, namun dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam pertanggungjawaban pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam.

Ratusan Narapidana (Napi) penyalagunaan narkoba atau narkoba Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA mendapatkan remisi Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Staf Registrasi Lapas IIA Parepare, Abdi Lesmana mengungkapkan, total narapidana narkoba yang mendapatkan remisi Bulan Ramadan ini sebanyak 140 Napi. "Terdiri dari dua wanita dan selebihnya laki-laki,"ungkap dia. Sementara itu, Kepala Sub Registrasi Lapas Parepare, Mursahid mengungkapkan, pemberian remisi kepada Napi ini tertuang dalam UU Nomor 12

¹²Imam An-Nawawi, 'Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Terj', Suharlan Dan Darwis, Syarah Shahih Muslim,(Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2016), 2016.h. 55.

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. "Pemberian remisi diberikan kepada Napi yang berkelakuan baik dan sudah menjalani masa tahanan lebih dari enam bulan,"ungkap dia. Mursahig menambahkan, syarat Napi dikategorikan berkelakuan baik yakni tidak sedang menjalani hukum disiplin dalam kurung waktu enam bulan terakhir sebelum diberikan remisi dan sudah mengikuti pembinaan Lapas dengan predikat baik. Lapas Parepare sendiri dihuni sebanyak 400 lebih tahanan, sekitar 270 orang atau 60 persen merupakan kasus narkoba.¹³

Pada Tanggal 11 maret 2024 Kalapas Parepare didampingi Kepala Seksi Bimnadik Muchamad Zaenal Fanani S.Sos.,M.M, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Abdullah, SH, M.Si, Ka KPLP Dedy S Rizal, Amd.IP, SH, Kasubsidi Registrasi Mursahid, SH, MH, Staf Subsidi Registrasi Herdi, Surianto dan Trianita menyerahkan langsung Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI kepada 8 orang warga binaan yang beragama Hindu. Adapun perolehan pengurangan masa tahanan untuk warga binaan di Lapas IIA Parepare dengan rincian sebagai berikut yang mendapatkan RK (Pengurangan masa tahananKhusus) I sebanyak 8 orang. Sedangkan yang mendapatkan RK II langsung bebas tidak ada. Total 8 orang yang mendapatkan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Suci Nyepi Tahun 2024. Data Perolehan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Suci Nyepi berdasarkan besaran remisi. Rinciannya, besaran pengurangan masa tahanan1 bulan 15 hari sebanyak 3 orang, pengurangan masa tahanan1 bulan sebanyak 5 orang dan besaran pengurangan masa tahanan15 hari tidak ada. Data perolehan pengurangan masa tahananberdasarkan jenis tindak pidana, dimana terlibat kasus narkoba sebanyak 7 orang dan pembunuhan sebanyak 1 orang.¹⁴

Berdasarkan observasi dan analisa, pada saat ini terdapat banyak pengguna narkotik bahkan dari kalangan *influencer* dan masyarakat sehingga sangat mudah

¹³<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/12/140-napi-narkoba-lapas-parepare-mendap>

¹⁴<https://kilassulawesi.com/2024/03/narapidana-narkoba-dan-pembunuhan-terima-remisi-khusus-nyepi-2024-di-lapas-parepare/>

memberi pengaruh pada orang lain. Dalam penguasaan narkoba terdapat unsur *khamr* yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul “Perspektif *Fiqih Jinayah* Pengurangan Masa Tahanan Terhadap Narapidana Narkoba (Studi Kasus Lapas Kelas II A Kota Parepare)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dengan berdasar pada latar belakang diatas yaitu bagaimana perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana narkoba dengan sub-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian pengurangan masa tahanan terhadap narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Parepare?
2. Bagaimana pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Parepare sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam *fiqih jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Parepare berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dengan prinsip-prinsip keadilan dalam *fiqih jinayah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan di antaranya :

1. Kegunaan Akademis

Pemahaman Mendalam tentang Hukum Islam (*Fiqih Jinayah*):

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kita

tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur sistem hukum jinayah, khususnya terkait pengurangan masa tahanan(remisi) bagi narapidana narkoba. Hal ini penting untuk mengembangkan pengetahuan akademis tentang aplikasi hukum Islam dalam konteks kriminalitas modern.

2. Kegunaan Praktis

Dengan memahami pandangan *Fiqih Jinayah* terhadap remisi, praktisi hukum dan pejabat Lapas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penerapan kebijakan remisi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan narapidana narkoba untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik.

E. Definisi Istilah

Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini sangat diperlukan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. *Fiqih Jinayah*

Fiqih Jinayah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*Fiqih*" dan "*Jina'yah*." Secara etimologis, "*Fiqih*" berasal dari kata "*faqih*" yang berarti memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam, bukan sekadar mengerti atau pahamsaja. Secara istilah, *Fiqih* didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵

Jinayah dalam bahasa (etimologi) adalah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata "*jana yajni jina'yatan*" yang berarti berbuat dosa atau melakukan perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Secara terminologi, *jinayah* memiliki beberapa

¹⁵Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h 22

pengertian, salah satunya menurut Ibnu Qudamah, yaitu "semua perbuatan permusuhan atau serangan terhadap jiwa atau harta". Menurut Imam Abdul Qadir Al Audah, jina'yah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya. Bila kata "*Fiqih*" dan "*Jina'yah*" digabungkan, maka Fiqih Jina'yah merupakan ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jari'mah*) dan hukumannya, yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.¹⁶

Jinayah adalah bentuk jamak (plural) dari *jinayah*. Menurut bahasa, *jinayah* bermaknakan penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qishash atau diyat. Jinayah juga bermaknakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan atas badan. Dengan demikian tindak penganiyaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan badan disebut dengan *jinayah*.¹⁷

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jinayah* terhadap jiwa yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. *Jinayah* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

Para puqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan kejahatan. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya.¹⁸

¹⁶Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h 23

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam*.PT. RajaGrafindo Persada,2015, h. 12

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam*.PT. RajaGrafindo Persada,2015, h. 13

Dalam kepustakaan Islam, hukum pidana Islam sering dijumpai istilah “*Jinayah*” atau “*Kejahatan*”. Kata *jinayat* sering kita temukan hampir pada semua kitab-kitab *fiqih*, sedangkan ulama muslim di abad XX ini lebih suka memilih istilah *kejahatan* meskipun masih dapat dicarikan perbedaan antar keduanya istilah itu.

2. Pengurangan Masa Tahanan

Pengurangan masa tahanan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (*Remisi*), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau kejahatan *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi kejahatan *qishas diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan. Dalam kajian hukum pidana Islam istilah pengurangan masa tahanan tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah hukum pidana Islam istilah pengurangan masa tahanan tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.¹⁹

Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pemberian pengampunan yakni:

Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada *kejahatan qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi *kejahatan hudud*.²⁰

¹⁹H Fadhlurrahman, ‘Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam’, *Ilmiyyat*, 1.1 (2020), h.35.

²⁰A Hanafi, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Islam’, (*No Title*).Bulan bintang Cet.3 2020, h 15

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengurangan gishash dengan ganti *diyat* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qishash* atau *diyat*. Adapun hak memilih hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korbal/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).²¹

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunannya hanya berlaku pada hukuman atau *kejahatan qishas, diyat, dan ta'zir*. Hukuman lain bagi kejahatan qishas diyat seperti kirafat tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.

Adanya pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana ketika menjalani masa tahanan menjadikan putusan hakim yang bersifat tetap menjadi berkurang, khususnya pada tindak pidana luar biasa termasuk didalamnya tindak pidana Narkotika yang seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal bahkan masih mendapatkan keringanan. Selanjutnya, jika dilihat dari tujuan penghukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Adanya pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada narapidana dapat mengurangi rasa jera pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga tidak mustahil terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis terkait kasus narkotika.

²¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy*, 2021 h. 170.

Sistem pemasyarakatan merupakan pemahaman pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Bagi narapidana yang selama berada di Lapas berkelakuan baik tentu sudah sewajarnya mendapat pengurangan masa tahanan apalagi jika dihubungkan dengan adanya kritik tajam terhadap pidana penjara.

Pemberian pengurangan masa tahanan justru sebagai sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian pengurangan masa tahanan diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis pemberian pengurangan masa tahanan membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan pengurangan masa tahanan adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian pengurangan masa tahanan disyaratkan adanya kriteria berkelakuan baik. Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa tahanan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan dan tidak perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh

²²Pasal I butir I Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

narapidana. Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.²³

Jenis-jenis pengurangan masa tahanan pada dasarnya terdiri dari Pengurangan masa tahanan Umum, Pengurangan masa tahanan Khusus, dan Pengurangan masa tahanan Tambahan. Pengurangan masa tahanan Umum adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pengurangan masa tahanan khusus adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.²⁴

Pengurangan masa tahanan tambahan adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa terhadap negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Penjabaran mengenai pengurangan masa tahanan tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Pengurangan masa tahanan tambahan bagi narapidana dan anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut

²³Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁴Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya

Selain jenis-jenis pengurangan masa tahanan tersebut di atas, dikenal pula adanya pengurangan masa tahanan dasawarsa yaitu pengurangan masa tahanan yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai pengurangan masa tahanan umum susulan yaitu pengurangan masa tahanan umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in Khacht). Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai pengurangan masa tahanan khusus tertunda dan pengurangan masa tahanan khusus bersyarat. Pengurangan masa tahanan khusus tertunda adalah pengurangan masa tahanan khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berstatus menjadi narapidana, sedangkan pengurangan masa tahanan khusus bersyarat adalah pengurangan masa tahanan khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

3. Narapidana Narkotika

Seseorang disebut sebagai narapidana apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana yang melanggar hukum kemudian tinggal di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut dijelaskan mengenai arti dari narapidana. Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara = orang dan Pidana = hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi dan sebagainya. Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Adapun pengertian lain mengenai narapidana, “Narapidana dalam pengertian umum adalah seseorang/ segolongan orang pada suatu waktu / waktu tertentu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan putusan hukum. Tujuan hukuman hilang kemerdekaan ini ialah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan jalan mengadakan penutupan paksa dan pengasingan dari masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan.”²⁵

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat pengguna nya kecanduan.²⁶

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

²⁵Sarbun Norau and Bustamin Sanaba, ‘Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana’, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022, 45–61.

²⁶Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), h.1.

selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁷

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis sipemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintahpun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan dibidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.²⁸

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan

²⁷Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1.

²⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁹

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.³⁰

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu

²⁹Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 15.

³⁰Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 34

Narkotika, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45 Undang-undang Narkotika). Kemudian untuk dapat dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersamasama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun). Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.³¹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marsadinun (2021) dengan judul skripsi "Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam" Hasil penelitian ini, pengurangan masa tahanan diberikan kepada narapidana Narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan atau dalam hukum pidana Islam, narapidana Narkotika telah menyesal dan bertaubat. Pengurangan masa

³¹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 46

tahananini Bila ditinjau di Bapas Kelas IIA Banda Aceh fungsinya untuk memenuhi hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat, akan tetapi bila narapidana yang mendapat pengurangan masa tahanan melanggar aturan Bapas maka Pembebasan bersyarat (PB) khusus narkoba dapat dicabut, dan dalam hukum pidana Islam bisa dikatakan juga pengurangan masa tahanan mengandung mashlahah murshalah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Persamaan dari judul penelitian diatas memiliki kesamaan dalam membahas pengurangan masa tahanan (remisi) bagi pelaku tindak pidana narkoba sehingga relevan dalam konteks masalah sosial dan hukum yang sama, sedangkan perbedaan dari judul peneliti ini meninjau dari prespektif hukum pidana Islam secara umum, mungkin lebih luas dan meliputi prinsip-prinsip umum dan hukum Islam dan lebih spesifik pada *Fiqih Jinayah*, yang merupakan cabang dari hukum Islam yang lebih terfokus pada aspek pidana, sehingga dapat mencakup lebih dalam tentang ketentuan hukum dan prosedur terkait.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arum Teza Kinanti (2023) dengan judul skripsi “Analisis Pemberian Pengurangan masa tahanan Kepada Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasarakatan” hasil penelitian ini, pengurangan masa tahanan yang semula memiliki syarat khusus bagi narapidana narkoba yaitu menjadi justice collaborator untuk tindak pidana yang dilakukannya dianggap mendiskriminasi dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi narapidana narkoba. Sehingga diajukan judicial review terhadap Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 yang kemudian menghapuskan syarat tambahan bersedia menjadi justice collaborator bagi narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi. Kemudian disahkan lah Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dalam muatan Pasal 10 terdapat syarat pemberian pengurangan masa tahanan dengan

ketentuan baru yaitu Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pengurangan masa tahanan yang persyaratannya yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Persamaan kedua judul mengkaji mekanisme pemberian remisi, meskipun dari perspektif yang berbeda, sehingga relevan dalam konteks yang sama dalam bidang hukum. Kemudian perbedaan dari judul diatas lebih mengutamakan menggunakan perspektif Undang-Undang Perasyarakatan, yang berarti lebih menekankan pada peraturan dan kebijakan dalam sistem perasyarakatan di Indonesia serta bagaimana pengurangan masa tahanan diatur dalam konteks hukum positif.

3. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Usliya Ulfa (2023) dengan judul skripsi “Pemberian Pengurangan masa tahanan Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh” hasil penelitian ini, pandangan pemberian pengurangan masa tahanan terhadap kasus tindak pidana narkotika dianggap efektif bagi pihak lapas dan narapidana yang berada di dalam lapas dikarenakan bagi pihak lapas tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan dengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas memiliki persamaan dalam tema pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika, sehingga relevan dalam konteks yang sama sedangkan perbedaan meliputi dari pendekatan hukum yang dimana penelitian diatas menggunakan pendekatan

teoritis dengan fokus pada praktik pemberian pengurangan masa tahanan di lembaga permasyarakatan dalam konteks lokal dan kebijakan permasyarakatan.

G. Landasan Teori

1. Teori Adli

Adli (العدل) adalah konsep keadilan dalam bahasa Arab. Dalam konteks hukum Islam, Adli berarti penerapan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum syariah. Keadilan ini meliputi perlakuan yang adil terhadap semua pihak dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya berdasarkan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etika.³²

a. Prinsip-prinsip Dasar Teori Adli

Hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Ini berarti bahwa tingkat hukuman harus mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, (QS. al-Ma'idah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Prinsip Kepastian Hukum³³

b. Prinsip Kepastian Hukum

Semua individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan dan prosedur diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

³²Husain, Muhammad. "The Concept of Justice in Islamic Criminal Law." Journal of Islamic Law and Culture 24, no. 1 (2019): h.30.

³³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.108

c. Prinsip Rehabilitasi dan Reintegration

Selain memberikan hukuman, sistem hukum pidana Islam juga mempertimbangkan rehabilitasi pelaku kejahatan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

d. Prinsip Hak Asasi Manusia

Sistem hukum pidana harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.

e. Relevansi Teori *Adli* dalam *Fiqh Jinayah*

Penerapan Prinsip Syariah: Teori *Adli* membantu memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan sosial dan moralitas.

Keseimbangan antara Hukuman dan Rehabilitasi: Dengan mempertimbangkan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi, teori *Adli* memberikan pendekatan yang lebih holistik terhadap penegakan hukum, mengarah pada solusi yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan memulihkan pelaku kejahatan.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak: Teori ini menjamin bahwa hak asasi manusia dilindungi dan memastikan kepastian hukum, yang esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.³⁴

2. Teori *Al-Afwu*

a. Pengertian *Al-Afwu*

Al-Afwu secara etimologis berarti "menghapus" atau "menghilangkan."

Dalam *Fiqh Jinayah*, *al-Afwu* merujuk pada pengampunan atau

³⁴Said, Abdul. "Adli: A Foundation for Justice in Islamic Law." *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 8, no. 3 (2019): h.45-60.

penghapusan hukuman bagi pelaku kejahatan, baik oleh individu yang dirugikan maupun oleh otoritas hukum.³⁵

b. Adapun Dasar Hukum *Al-Afwu* sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an: Banyak ayat yang mendorong pengampunan, seperti dalam Surah Al-Imran (3:134), yang mengajak umat untuk bersikap pemaaf dan berbuat baik kepada orang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan merupakan nilai fundamental dalam etika Islam.
- 2) Hadis: Nabi Muhammad saw sering memberikan contoh sikap memaafkan, baik dalam interaksi dengan pengikutnya maupun dalam konteks konflik. Misalnya, dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling mudah memaafkan."

c. Prinsip-prinsip Penerapan *Al-Afwu*

- 1) Pertimbangan Kasus: Penerapan *Al-Afwu* harus mempertimbangkan konteks kasus, termasuk niat pelaku dan dampak kejahatan. Ini menunjukkan bahwa pengampunan tidak bersifat mutlak dan harus dianalisis dengan cermat.
- 2) Persetujuan Korban: Dalam banyak kasus, kehendak korban sangat penting. Jika korban memilih untuk memaafkan, ini menjadi landasan kuat untuk menerapkan *Al-Afwu*.³⁶

d. Tujuan *Al-afwu*

- 1) Rehabilitasi: *Al-Afwu* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum.

³⁵As-Sayyid, Muhammad. *Fiqh Jinayah: Teori dan Praktik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022),h. 78.

³⁶Sa'id, Ahmad. *Keadilan dan Pengampunan dalam Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020),h. 112.

- 2) Perdamaian Sosial: Pengampunan berfungsi untuk meredakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat, mendorong dialog dan rekonsiliasi.
- e. Prinsip-Prinsip *Al-Afwu*
 - 1) Keadilan dan Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara hukuman dan pemaafan, serta mempertimbangkan situasi pelanggar.
 - 2) Belas Kasih: Menekankan pentingnya sifat belas kasih dalam setiap keputusan hukum.
- f. Tantangan dalam Penerapan *Al-Afwu*

- 1) Perdebatan Etis: Penerapan *Al-Afwu* dapat menimbulkan perdebatan mengenai keadilan, terutama dalam kasus kejahatan berat. Terdapat argumen bahwa pengampunan dapat merugikan korban dan masyarakat.
- 2) Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara pengampunan dan penegakan hukum adalah tantangan yang harus dihadapi oleh hakim dan pembuat kebijakan.

Al-afwu dalam *Fiqih Jinayah* berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek sosial, moral, dan hukum.³⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁸

³⁷Al-Husaini, Abdul. *Pengampunan dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023), h. 92.

³⁸Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023) h. 48

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai bahan sumber datanya.

Penelitian ini biasa dilakukan di perpustakaan dengan membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, yaitu berupa al-Qur'an, Hadits, Kitab dan peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menemukan jawaban ini, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan *Syar'i*

Pendekatan *Syar'i* adalah pendekatan hukum (*syari'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pengurangan masa tahanan (remisi) terhadap narapidana narkoba dalam analisis perbandingan hukum Islam dan undang-undang remisi.

- b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah (hukum perundangan) yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan kajian untuk diuraikan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kepenelitian pustaka (*Library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data

yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber Primer

4. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³⁹ Data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta aturan hukum pidana Islam terkait pengurangan masa pidana.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain ataupun sebuah dokumen.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulam data ini yang digunkan yaitu metode dokumentasi dengan cara:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip pendapat atau sebuah tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa merubah.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai dengan jenisnya penelitian ini yaitu penelitian pustaka

³⁹ Bagia Waluya, Sosiologi, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2017) h. 79

(*Library Research*), data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni menganalisis data yang menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian di angkat menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statement. Sehingga dalam hal ini dilihat dari undang-undang pemberian pengurangan masa tahananyang kemudian ditentukan analisis perbandingan hukumnya.⁴⁰



⁴⁰Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RajawaliPers, 2022).h.20.

BAB II

PENERAPAN PENGURANGAN MASA TAHANAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOIKA DI LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE

A. Landasan Hukum Pengurangan Masa Tahanan

Pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Parepare tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengurangan masa tahanan mengacu pada berbagai peraturan hukum yang telah diatur oleh negara, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁴¹
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴²
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999.⁴³
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Remisi.⁴⁴
5. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan dan Pedoman Pelaksanaan Remisi.

B. Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan

Di Lapas Kelas IIA Parepare dilakukan dengan sangat hati-hati dan sistematis. Terdapat sejumlah prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana, termasuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba.

Pelaksanaan Pengurangan masa tahanan bagi Narapidana Narkotika di Lapas Parepare Proses pemberian pengurangan masa tahanan ini mencakup beberapa langkah, di antaranya:

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁴³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999

⁴⁴Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Pelaksanaan Remisi, 2022.

1. Syarat Umum:

Syarat umum pemberian pengurangan masa tahanan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Berkelakuan baik: Narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik, yang dibuktikan dengan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dalam jangka waktu tertentu.
- b) Telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 bulan: Pengurangan masa tahanan hanya dapat diberikan setelah narapidana menjalani hukuman lebih dari enam bulan, sebagai tanda bahwa mereka sudah cukup menjalani masa tahanan.

Syarat ini memastikan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan positif dan sudah cukup menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Syarat Khusus untuk Narapidana Narkotika:

Syarat khusus bagi narapidana narkotika berdasarkan PP 99/2012 mencakup beberapa hal penting, di antaranya:

- a) Menjadi "*justice collaborator*": Narapidana harus bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
- b) Menunjukkan penyesalan: Narapidana harus dapat menunjukkan rasa penyesalan yang tulus atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa depan.
- c) Surat rekomendasi: Mereka juga membutuhkan surat rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.

Semua syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba berat tidak hanya mendapat hukuman, tetapi juga memberi kontribusi positif dalam pemberantasan narkoba dan memperbaiki diri.

3. Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dilakukan melalui serangkaian prosedur yang melibatkan berbagai tahap evaluasi dan verifikasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah tahap-tahap prosedur yang diikuti:

a) Inventarisasi Data Narapidana

Proses awal dalam pemberian pengurangan masa tahanan adalah inventarisasi data narapidana yang terdaftar di Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Pada tahap ini, petugas Lapas akan mengumpulkan dan memverifikasi data pribadi narapidana yang meliputi:

- 1) Identitas narapidana
- 2) Jenis tindak pidana yang dilakukan
- 3) Lama hukuman yang dijatuhkan
- 4) Riwayat perilaku selama menjalani pidana
- 5) Kondisi kesehatan narapidana

Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data narapidana tercatat dengan benar dan up-to-date, serta untuk memudahkan proses seleksi narapidana yang berhak menerima remisi.

b) Evaluasi Perilaku

Setelah data narapidana terkumpul, langkah berikutnya adalah evaluasi perilaku narapidana. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan catatan dan laporan dari petugas pemasyarakatan yang mencatat setiap aktivitas dan perilaku

narapidana selama menjalani masa tahanan. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi:

- 1) Ketaatan pada aturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas
- 2) Keikutsertaan dalam program rehabilitasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Lapas
- 3) Komitmen narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya
- 4) Kontribusi narapidana dalam kegiatan positif, seperti membantu pengungkapan jaringan narkoba, jika berlaku

Evaluasi ini sangat penting, karena perilaku baik merupakan syarat utama bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, selain memenuhi syarat administratif lainnya.

c) Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

Setelah evaluasi perilaku selesai, tahap selanjutnya adalah sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). TPP terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pemasarakatan, seperti petugas Lapas, penyidik, jaksa, serta pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi dalam menilai kelayakan pemberian remisi. Tugas TPP adalah:

- 1) Membahas hasil evaluasi perilaku narapidana
- 2) Memeriksa apakah narapidana memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan remisi
- 3) Menyusun rekomendasi apakah narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahananatau tidak.

Pada sidang TPP ini, semua pihak berhak memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan penilaian objektif terhadap perilaku narapidana dan kontribusinya dalam kegiatan rehabilitasi maupun pemberantasan narkoba.

d) Pengajuan Usulan ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan

Setelah TPP memberikan rekomendasi, tahap berikutnya adalah pengajuan usulan pemberian pengurangan masa tahanan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Petugas Lapas akan mengajukan usulan pengurangan masa tahanan dengan melampirkan dokumen dan data yang diperlukan, seperti:

- 1) Evaluasi perilaku narapidana
- 2) Rekomendasi dari TPP
- 3) Bukti-bukti lain yang mendukung, seperti surat keterangan dari aparat penegak hukum jika narapidana terlibat dalam pengungkapan jaringan narkoba atau kegiatan pemberantasan narkoba lainnya

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan kemudian akan memeriksa dan menilai kelayakan usulan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk PP No. 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat tambahan bagi narapidana narkoba.

e) Verifikasi dan Penetapan

Setelah usulan diterima oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, tahap berikutnya adalah verifikasi dan penetapan. Pada tahap ini, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan, serta memastikan bahwa narapidana yang diusulkan untuk menerima pengurangan masa tahanan benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam hukum, baik itu persyaratan administratif maupun substantif.

- 1) Verifikasi administratif: Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sah.
- 2) Verifikasi substantif: Menilai apakah narapidana telah berperilaku baik dan menunjukkan upaya untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Jika narapidana memenuhi semua kriteria, maka Kanwil Kemenkumham akan menetapkan pemberian pengurangan masa tahanan

tersebut dan mengeluarkan keputusan resmi mengenai jumlah pengurangan masa tahanan yang diberikan.

f) Penyerahan Remisi

Setelah penetapan, tahap terakhir adalah penyerahan pengurangan masa tahanan kepada narapidana. Penyerahan pengurangan masa tahanan dilakukan secara resmi melalui suatu acara yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar nasional atau peringatan tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, atau Hari Natal. Pada acara tersebut, narapidana yang menerima pengurangan masa tahanan akan diberikan pengurangan masa hukuman sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kanwil Kemenkumham. Pemberian pengurangan masa tahanan ini diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk terus memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana.⁴⁵

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

Meskipun prosedur pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare telah diatur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa faktor dapat menjadi penghalang dalam proses pemberian remisi, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare:

1. Kesulitan Mendapatkan Justice Collaborator

Salah satu persyaratan penting yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 bagi narapidana narkotika adalah menjadi "justice collaborator" atau memberikan kontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika. Narapidana yang memenuhi syarat ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi, namun kenyataannya tidak semua narapidana bersedia atau mampu untuk

⁴⁵N Cahya, A Dewi, and I Widyantara, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika', 1 (2020),h.42.

berperan sebagai justice collaborator. Beberapa faktor yang menyulitkan proses ini antara lain:

- a) Ketakutan atau ancaman terhadap keselamatan: Narapidana yang terlibat dalam jaringan narkoba mungkin merasa terancam keselamatannya apabila memberikan informasi mengenai jaringan narkoba yang lebih besar. Mereka khawatir akan dibalas dendam oleh sindikat narkoba.
- b) Kurangnya kerjasama dari aparat penegak hukum: Proses untuk menerima pengakuan sebagai justice collaborator sering kali membutuhkan koordinasi yang baik antara narapidana, pengacara, dan aparat penegak hukum. Jika tidak ada jaminan perlindungan yang cukup atau prosedur yang jelas, narapidana mungkin enggan untuk memberikan informasi yang diperlukan.
- c) Keterbatasan kapasitas dan keterampilan aparat pelayan masyarakat dalam memfasilitasi peran justice collaborator: Petugas pelayan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang aman dan terpercaya dengan narapidana yang ingin berperan sebagai justice collaborator, yang tidak selalu mudah dilakukan dalam lingkungan yang penuh tekanan.

Kesulitan dalam memenuhi syarat sebagai justice collaborator menghambat banyak narapidana narkoba untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga memperpanjang masa tahanan mereka.

2. Overcrowding (Kelebihan Kapasitas)

Kelebihan kapasitas atau overcrowding di Lapas adalah masalah yang serius yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan remisi. Ketika kapasitas Lapas melebihi jumlah narapidana yang seharusnya, proses rehabilitasi, pengawasan, dan evaluasi perilaku narapidana menjadi jauh lebih sulit. Hambatan-hambatan yang muncul akibat overcrowding antara lain:

- a) Keterbatasan ruang untuk rehabilitasi: Dengan jumlah narapidana yang sangat banyak, ruang yang tersedia untuk program rehabilitasi atau pelatihan yang dapat membantu narapidana menunjukkan perubahan perilaku menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan Lapas untuk menilai dengan akurat apakah seorang narapidana memang berkelakuan baik.
- b) Beban kerja petugas pemasyarakatan yang berlebihan: Petugas yang terbatas harus menangani jumlah narapidana yang sangat banyak, sehingga kurang waktu dan sumber daya untuk memberikan perhatian lebih kepada setiap individu. Evaluasi perilaku yang akurat dan objektif menjadi lebih sulit, yang mempengaruhi kualitas penilaian dalam pemberian remisi.
- c) Ketidaknyamanan dan stres bagi narapidana: Dalam kondisi overcrowding, narapidana sering kali merasa tidak nyaman dan tertekan, yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Ketegangan ini dapat membuat narapidana kesulitan untuk berperilaku baik, yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan remisi.

Overcrowding juga dapat mempengaruhi keputusan pemberian remisi, karena sistem pemasyarakatan mungkin lebih fokus pada masalah mendesak lainnya, seperti penataan ruang dan pengelolaan jumlah narapidana yang berlebihan.

3. Keterbatasan Administrasi

Proses administrasi yang rumit dan terkadang memerlukan waktu yang lama bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan remisi. Keterbatasan administrasi yang dimaksud antara lain:

- a) Prosedur yang kompleks: Pemberian pengurangan masa tahanan membutuhkan verifikasi yang mendalam dan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh petugas Lapas. Mulai dari pengumpulan data narapidana, evaluasi perilaku, rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), hingga pengajuan usulan ke Kanwil Kemenkumham. Jika ada kekurangan

atau ketidaksesuaian dalam dokumen atau proses administrasi, dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan remisi.

- b) Keterbatasan sistem informasi: Beberapa Lapas, termasuk yang ada di daerah, mungkin tidak memiliki sistem manajemen informasi yang canggih, sehingga pengelolaan data narapidana dan evaluasi perilaku menjadi lebih sulit. Hal ini dapat menghambat pengajuan dan penetapan pengurangan masa tahanan yang tepat waktu dan akurat.
- c) Keterbatasan sumber daya manusia: Petugas yang terlibat dalam proses administrasi pemberian pengurangan masa tahanan sering kali terbatas dalam jumlah dan kualifikasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan administrasi pengurangan masa tahanan dan memperlambat proses.

Keterbatasan administrasi ini menyebabkan proses pemberian pengurangan masa tahanan menjadi kurang efisien dan mempengaruhi kepuasan narapidana serta kualitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

4. Stigma Sosial

Narapidana narkoba sering kali menghadapi stigma sosial yang besar baik selama mereka menjalani hukuman di penjara maupun setelah dibebaskan. Stigma ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pengurangan masa tahanan dalam beberapa cara:

- a) Ketidakpercayaan masyarakat: Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa narapidana narkoba tidak pantas mendapat remisi, karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan moralitas masyarakat. Stigma ini sering kali membuat pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana narkoba menjadi kontroversial.
- b) Tantangan reintegrasi sosial: Bagi narapidana narkoba yang mendapat pengurangan masa tahanan dan bebas, stigma sosial dapat menghambat mereka dalam reintegrasi ke masyarakat. Ketakutan akan penolakan dari

keluarga, teman, atau masyarakat luas membuat mereka cenderung kembali ke perilaku buruk atau bahkan terlibat kembali dalam dunia narkoba.

- c) Penyalahgunaan remisi: Stigma yang ada juga berpotensi memengaruhi keputusan petugas pemasyarakatan dalam memberikan remisi, karena mereka mungkin merasa adanya tekanan untuk tidak memberikan pengurangan masa tahanan kepada narapidana narkoba, meskipun mereka memenuhi syarat. Stigma sosial ini merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan karena dapat mempengaruhi persepsi baik di dalam maupun di luar sistem pemasyarakatan, serta mempengaruhi proses rehabilitasi narapidana.⁴⁶

D. Upaya Dan Rekomendasi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

Berdasarkan hambatan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba, beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian pengurangan masa tahanan dan mengatasi tantangan yang ada. Upaya-upaya ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan program pembinaan hingga sosialisasi kepada masyarakat luas. Berikut adalah upaya-upaya yang perlu dilaksanakan serta rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare:

1. Meningkatkan Program Pembinaan

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan terkait evaluasi perilaku narapidana adalah dengan meningkatkan program pembinaan yang ada di Lapas. Program pembinaan yang lebih baik akan membantu narapidana menunjukkan perubahan

⁴⁶Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, 'Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkoba Kelas Iia Sungguminasa', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.1 (2023),h.22.

positif dalam perilaku mereka, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi.

Upaya yang dapat dilakukan:

- a) Peningkatan kualitas pelatihan dan rehabilitasi: Program-program rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan terapi psikologis, harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana narkoba. Pelatihan yang relevan akan membantu narapidana mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi kemungkinan mereka terjerumus kembali ke dalam kejahatan.
- b) Pembinaan karakter dan kesadaran hukum: Menyediakan lebih banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika kepada narapidana. Pembinaan ini dapat membekali mereka dengan pemahaman tentang pentingnya perubahan perilaku dan dampaknya terhadap masa depan mereka.

Rekomendasi:

- a) Memperkuat kolaborasi dengan lembaga atau organisasi yang berpengalaman dalam rehabilitasi narapidana narkoba untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang ada.
- b) Menambah jumlah fasilitas dan sumber daya manusia yang terlatih dalam melaksanakan program-program pembinaan di Lapas.

2. Peningkatan Edukasi tentang *Justice Collaborator*

Salah satu persyaratan utama bagi narapidana narkoba untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan adalah berperan sebagai justice collaborator. Namun, kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peran tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan:

- a) Edukasi kepada narapidana: Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada narapidana mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai justice

collaborator. Edukasi ini dapat diselenggarakan dalam bentuk pelatihan atau seminar mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator.

- b) Penyuluhan kepada petugas pemasyarakatan: Meningkatkan pemahaman petugas Lapas tentang bagaimana membangun hubungan yang aman dan tepercaya dengan narapidana yang bersedia menjadi justice collaborator. Pelatihan mengenai teknik wawancara dan pengumpulan informasi yang dapat digunakan dalam mengungkap jaringan narkoba dapat menjadi bagian dari program ini.

Rekomendasi:

- a) Menyusun modul pelatihan khusus yang menasar narapidana dan petugas untuk mengedukasi mereka tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan peran sebagai justice collaborator.
- b) Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan LSM yang memiliki pengalaman dalam mendukung justice collaborator untuk memberikan pelatihan dan jaminan perlindungan kepada narapidana yang berperan aktif dalam pengungkapan jaringan narkoba.

3. Digitalisasi Layanan Remisi

Proses pemberian pengurangan masa tahanan sering kali terhambat oleh sistem administrasi yang manual dan lambat. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendigitalkan proses layanan remisi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Upaya yang dapat dilakukan:

- a) Pengembangan aplikasi berbasis digital: Mengembangkan sistem informasi berbasis aplikasi yang memungkinkan petugas untuk mengelola data narapidana dan proses pemberian pengurangan masa tahanan secara lebih efisien. Aplikasi ini dapat mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan pengawasan remisi.

- b) Integrasi dengan sistem lain: Mengintegrasikan sistem pengurangan masa tahanan dengan database yang ada di Kemenkumham atau sistem lain yang relevan, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan dan verifikasi data narapidana.

Rekomendasi:

- a) Melakukan kajian untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau sistem manajemen data digital yang dapat diakses oleh petugas Lapas dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses administrasi pemberian remisi.
 - b) Melakukan pelatihan kepada petugas Lapas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem digital ini secara maksimal.
4. Sosialisasi kepada Masyarakat

Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan adalah stigma sosial terhadap narapidana narkoba, yang dapat memengaruhi baik proses pemberian pengurangan masa tahanan maupun reintegrasi sosial mereka setelah dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana narkoba.

Upaya yang dapat dilakukan:

- a) Sosialisasi melalui media: Menggunakan media massa, baik itu televisi, radio, maupun media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat pengurangan masa tahanan dan pentingnya rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Kampanye ini dapat membantu mengurangi stigma negatif yang ada di masyarakat.
- b) Kerja sama dengan lembaga masyarakat: Melibatkan lembaga masyarakat, organisasi sosial, dan komunitas lokal dalam program-program penyuluhan. Organisasi ini dapat membantu memberikan dukungan kepada narapidana yang telah dibebaskan, serta mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Rekomendasi:

- a) Meningkatkan kolaborasi antara Lapas, Kemenkumham, dan lembaga masyarakat untuk menyelenggarakan program-program edukasi tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkoba.
- b) Menyusun program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap narapidana narkoba dan mengedukasi mereka tentang peran pengurangan masa tahanan dalam proses rehabilitasi.⁴⁷

Pelaksanaan pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Parepare sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengurangan masa tahanan diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan perilaku, yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi hak narapidana tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial mereka. Dengan cara ini, pengurangan masa tahanan menjadi salah satu bentuk penghargaan atas perbaikan perilaku narapidana, yang pada gilirannya dapat membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan berkontribusi positif.

Namun, meskipun sudah mengikuti prosedur yang tepat, pelaksanaan pengurangan masa tahanan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan, seperti overkapasitas, kesulitan dalam mendapatkan justice collaborator, serta stigma sosial, masih menjadi hambatan dalam memberikan pengurangan masa tahanan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal pembinaan narapidana, sistem administrasi, dan

⁴⁷Damianus Ardhyana Bintara and Iskandar Wibawa, 'Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4.6 (2024),h.31.

juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.⁴⁸



⁴⁸Muhammad Rizal Lampatta and Agung Yusuf, 'Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato', 16 (2020),h.30.

BAB III

PENGURANGAN MASA TAHANAN SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN DALAM ISLAM

A. Konsep Keadilan Dalam *Fiqih Jinayah*

Keadilan dalam syariat Islam bermakna menjalankan hukum Allah secara tepat, tanpa menzalimi siapapun, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum pidana (jinayah). Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlunya mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahat) dan mencegah segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, penegak hukum memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁹

Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya prinsip keadilan, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, munkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."⁵⁰

⁴⁹Bambang Sugiharto and others, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1.2 (2024),h.15 <<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>>.

⁵⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.277

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya suatu anjuran, melainkan merupakan perintah langsung dari Allah yang wajib ditegakkan. Perintah ini disandingkan dengan anjuran untuk berbuat kebajikan dan menjaga hubungan dengan kaum kerabat, serta diiringi dengan larangan keras terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi sosial dan moral yang sangat kuat, dan penerapannya bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁵¹

Keadilan dalam Islam tidak berhenti pada tindakan hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etika sosial. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, keadilan (al-‘adl) menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan oleh setiap individu, termasuk pemimpin dan aparat hukum. Dengan menerapkan keadilan sebagai nilai moral yang hidup, masyarakat Islam dapat membangun tatanan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan bebas dari kezaliman.⁵²

Dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, keadilan harus menjadi panduan utama yang menyeluruh. Ia tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hakim dan aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menjatuhkan vonis, tetapi juga harus melihat kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan begitu, penerapan hukum dalam Islam bukan hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga memberikan harapan, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak.⁵³

⁵¹Bambang Sugiharto and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1.2 (2024),h.15 <<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>>.

⁵²Bambang Sugiharto and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1.2 (2024),h.15 <<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>>.

⁵³Afifa Rangkuti, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017),h.10

1. Keadilan sebagai Maqashid al Syariah Dalam Penerapan Hukum Pidana

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum dimaknai sebagai tujuan-tujuan dasar yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī menyebut bahwa tujuan-tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*)⁵⁴, yaitu:

a) Agama (*Dīn*)

Menjamin Kebebasan dan Integritas Keberagamaan Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) merupakan tujuan yang paling mendasar. Syariat Islam berupaya menjaga kelangsungan kehidupan beragama umat manusia dengan memberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan, menjalankan ibadah, serta menjaga kemurnian ajaran agama dari penyimpangan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati aspek kebebasan dan integritas dalam beragama. Oleh karena itu, sistem hukum Islam menetapkan norma

⁵⁴ Robi'atul Adawiyah³ Moh. Thamsir¹, Hasbi Umar² and M, 'Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana', 4.8 (2025),h.27.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.42

dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga tatanan religius masyarakat secara adil dan inklusif.

b) *Hifz al nash*

Hifz al nash mengacu pada perlindungan terhadap kehidupan fisik individu dari segala ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka. Ini adalah prinsip dasar yang mencakup larangan terhadap pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks hukum Islam, segala bentuk kekerasan yang dapat merusak atau mengancam kehidupan manusia dianggap bertentangan dengan tujuan untuk menjaga *hifz al nash*.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, misalnya, dampak dari penggunaan narkoba tidak hanya merusak fisik individu, tetapi juga dapat berisiko menyebabkan kematian atau kerusakan jangka panjang pada kesehatan. Oleh karena itu, pengurangan masa tahananyang diberikan kepada narapidana narkoba yang telah mengikuti rehabilitasi dianggap sebagai langkah yang mendukung pemulihan jiwa mereka, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi fisik mereka.

c) *Hifz al 'aql*

Berfokus pada perlindungan terhadap akal dan kecerdasan manusia. Dalam Islam, akal adalah salah satu anugerah terpenting yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yang memungkinkan mereka untuk berpikir, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. *Hifz al 'aql* mengharuskan masyarakat untuk menjaga kebebasan berpikir dan mencegah segala hal yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal, seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Penyalahgunaan narkoba secara langsung merusak akal, karena dapat mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan mental seseorang. Ketika seseorang terjerumus dalam kecanduan narkoba, kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional sangat terganggu, yang pada akhirnya dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi sangat penting, karena ia bertujuan untuk memulihkan fungsi akal yang telah terganggu, mengembalikan seseorang pada kondisi mental dan emosional yang sehat, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan berpikir yang baik.

d) Keberlangsungan dan Martabat Sosial Keluarga

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui sistem keluarga yang sah dan terhormat. Islam mengatur tata kehidupan rumah tangga secara ketat melalui pernikahan yang sah, larangan perzinaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesusilaan. Tujuan ini mencerminkan kepedulian syariat terhadap struktur sosial yang stabil, sekaligus menjamin hak-hak anak dan kehormatan individu. Hukum waris, nasab, dan perwalian merupakan instrumen syariat untuk melindungi eksistensi dan martabat generasi penerus umat Islam secara berkeadilan.

Keturunan (*Nasl*): Menjaga Keberlangsungan dan Martabat Sosial Keluarga

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui sistem keluarga yang sah dan terhormat. Islam mengatur tata kehidupan rumah tangga secara ketat melalui pernikahan yang sah, larangan perzinaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesusilaan. Tujuan ini mencerminkan kepedulian syariat terhadap struktur sosial yang stabil, sekaligus menjamin hak-hak anak dan kehormatan individu. Hukum waris, nasab,

dan perwalian merupakan instrumen syariat untuk melindungi eksistensi dan martabat generasi penerus umat Islam secara berkeadilan.⁵⁶

2. Tujuan Hukuman Dalam Islam Yaitu : Pencegahan (*Zajr*), Perbaikan (*Islāh*), dan Keseimbangan Hak

Dalam sistem hukum Islam (*fiqh jināyah*), hukuman (*'uqūbah*) bukanlah semata-mata bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, melainkan memiliki dimensi filosofis dan moral yang mendalam. Islam memandang bahwa hukum harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), dengan tetap memperhatikan hak individu, hak masyarakat, dan hak Allah. Dalam konteks ini, tujuan dari diberlakukannya hukuman dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tujuan utama: pencegahan (*zajr*), perbaikan (*islāh*), dan keseimbangan hak.⁵⁷

- a) Tujuan Pencegahan (*Zajr*) dalam Penerapan Hukuman Islam
Salah satu tujuan fundamental dalam penerapan hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyah*) adalah aspek pencegahan (*zajr*). Hukuman tidak hanya dipandang sebagai sarana retributif semata, melainkan juga sebagai instrumen preventif yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak kejahatan. Dalam kerangka ini, pencegahan dalam hukum Islam memiliki dua dimensi utama, yaitu pencegahan individual (*zajr khāṣ*) dan pencegahan umum (*zajr 'āmm*).

1) Pencegahan Individual (*Zajr Khāṣ*)

Pencegahan individual merujuk pada efek jera yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman dijatuhkan dengan harapan agar pelaku menyadari

⁵⁶ Mohd Azimie Ahmad, Norazura Ismail, and Mohamad Rizza Othman, 'The Development Theory of Al-'Aql, Al-Qalb and Al-Nafs in Islamic Psychotherapy', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7.3 (2017), h..22 <<https://doi.org/10.6007/IJARBS>>.

⁵⁷ Ocktoherrinsyah Ocktoherrinsyah, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017), 23 <<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>>.

kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Melalui hukuman yang bersifat tegas dan proporsional, pelaku didorong untuk merenungi akibat dari tindakannya, sekaligus diarahkan pada proses introspeksi dan pertobatan. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri, sehingga tujuan pencegahan tidak bersifat destruktif, melainkan edukatif dan korektif. Dengan demikian, hukuman dalam konteks ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual.

2) Pencegahan Umum (*Zajr ‘Āmm*)

Adapun pencegahan umum memiliki cakupan yang lebih luas, yakni ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan hukuman secara terbuka terhadap pelaku tindak pidana bertujuan menciptakan efek psikologis yang menumbuhkan rasa takut dan kehati-hatian dalam diri masyarakat. Dengan melihat konsekuensi dari pelanggaran hukum, masyarakat diharapkan terdorong untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Pencegahan umum berfungsi sebagai benteng sosial yang menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya eskalasi kejahatan.⁵⁸

Efektivitas pencegahan umum dapat ditemukan dalam nash-nash syar‘i yang menekankan pentingnya penegakan hukum secara nyata dan tegas. Firman Allah dalam QS. al-Mā'idah 5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya

"Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan

⁵⁸Oktoberrinsyah Oktoberrinsyah, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017),h.25

sebagai sanksi dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." ⁵⁹

Ayat ini tidak hanya menjelaskan jenis hukuman (yaitu pemotongan tangan dalam kasus pencurian), tetapi juga menegaskan aspek pencegahannya dengan menggunakan istilah *nakālan minallāh* (sebagai pelajaran/sanksi dari Allah). Ini menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas memberikan perhatian terhadap efek preventif dari penegakan hukum, demi menjaga keamanan, keadilan, dan hak milik individu. ⁶⁰

Meski demikian, penerapan hukuman dalam Islam tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat syarat-syarat yang ketat dan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam pelaksanaan sanksi, khususnya dalam perkara *ḥudūd*. Misalnya, dalam kasus pencurian, harus dipenuhi unsur-unsur seperti nilai minimum harta yang dicuri (*niṣāb*), status kepemilikan yang sah, serta tidak adanya unsur darurat. Ini menunjukkan bahwa pencegahan dalam Islam bukan bersifat represif mutlak, tetapi berada dalam kerangka keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. ⁶¹

b) Tujuan Perbaikan (*islah*)

Salah satu dimensi penting dalam filsafat hukum pidana Islam adalah tujuan perbaikan (*islāh*), yakni mengarahkan pelaku kejahatan menuju jalan yang benar melalui proses transformasi moral, spiritual, dan sosial. Islam secara fundamental memandang manusia sebagai makhluk yang tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan (*khaṭā'*), namun pada saat yang sama juga dianugerahi potensi

⁵⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.114

⁶⁰Oktoberrinsyah Oktoberrinsyah, 'Tujuan Pidana dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 1.1 (2017),h.28

⁶¹Oktoberrinsyah Oktoberrinsyah, 'Tujuan Pidana dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 1.1 (2017),h.29

untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, sistem hukuman dalam Islam tidak hanya menekankan aspek retributif (pembalasan), tetapi juga memberikan ruang yang luas untuk edukasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi.⁶²

Tujuan *islāh* bertolak dari prinsip dasar dalam Islam bahwa taubat dan perubahan adalah hal yang sangat dimuliakan, dan bahkan menjadi pintu utama menuju pengampunan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Zumar ayat 53, yang menyatakan:

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya.⁶³ Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶³

Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah terbuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya, terlepas dari beratnya dosa yang telah diperbuat. Dalam konteks penegakan hukum, ayat ini menjadi dasar filosofis bahwa pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk menjalani proses perbaikan, bukan sekadar menerima pembalasan. Konsep *islāh* dalam hukum pidana Islam juga terefleksi dalam berbagai bentuk dan mekanisme sanksi yang bersifat korektif. Sebagai contoh:

⁶²Oktoberrinsyah Oktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017).h.29

⁶³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.464

- 1) Dalam kasus *qishās* (balasan setimpal untuk pembunuhan atau penganiayaan), syariat memberikan opsi kepada ahli waris korban untuk memilih memaafkan pelaku, baik dengan kompensasi berupa *diyat* (tebusan) maupun tanpa imbalan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai pemaafan dan memberikan peluang bagi pelaku untuk tidak sekadar dihukum, tetapi juga diperbaiki melalui proses sosial dan spiritual.
- 2) Dalam bentuk-bentuk *ta'zīr* (hukuman yang tidak ditentukan secara tetap dalam nash), hakim atau otoritas berwenang diberikan kebebasan untuk memilih bentuk hukuman yang mendidik dan bersifat konstruktif sesuai dengan karakteristik pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ini membuka peluang besar bagi pendekatan rehabilitatif seperti pendidikan keagamaan, kerja sosial, nasihat publik, dan sebagainya.⁶⁴

Para ulama klasik seperti *Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah* menegaskan bahwa tujuan *islāh* merupakan ruh dari syariat Islam itu sendiri. Dalam karyanya *I'lām al-Muwaqqi'īn*, *Ibn al-Qayyim* menyatakan bahwa:

“Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Setiap perkara yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada kekerasan, dari maslahat kepada kerusakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka itu bukan bagian dari syariat meskipun ditakwilkan dengan berbagai cara.”

Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa penjatuhan hukuman dalam Islam harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, termasuk memperbaiki kondisi batin dan sosial pelaku kejahatan. Hukuman yang tidak mengarah pada *islāh* justru bertentangan dengan esensi syariat.⁶⁵

⁶⁴Ocktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1.1 (2017).h.30

⁶⁵Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam', in *Sustainability(Switzerland)*, 2019, h.14

Konsep *islāh* juga memiliki relevansi yang sangat kuat dengan praktik pengurangan masa tahanan atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan kemajuan dalam proses pembinaan. Dalam sistem hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia, pengurangan masa tahanan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan diri selama menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, selama terdapat indikasi nyata atas pertobatan dan perubahan perilaku.⁶⁶

Dalam konteks ini, pengurangan masa pidana dipahami sebagai instrumen legal yang merefleksikan nilai-nilai *islāh*, karena menjadi mekanisme yang mendorong narapidana untuk aktif dalam program pembinaan rohani, keterampilan, dan disiplin sosial. Tujuan akhirnya adalah agar narapidana tidak hanya selesai menjalani masa pidana, tetapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.⁶⁷

c) Keseimbangan Hak (*al-Muwāzanah al-Ḥuqūq*)

Salah satu ciri khas keadilan dalam hukum pidana Islam adalah adanya keseimbangan antara hak-hak semua pihak yang terlibat, baik pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat secara umum. Dalam istilah fikih, hal ini dikenal dengan *al-muwāzanah al-ḥuqūq*, yaitu prinsip keseimbangan hak yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang harus dihormati dalam kerangka hukum syariat. Hukum pidana Islam tidak hanya berpihak kepada korban atau pelaku,

⁶⁶Yulia Khoerunnisa and Muhammad Rosyid Ridla, 'Strategi Peningkatan Spiritualitas Narapisan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta', *Journal Manajemen Dakwah*, 6.1(2020), h.67 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/viewFile/1865/1343>>.

⁶⁷Yulia Khoerunnisa and Muhammad Rosyid Ridla, 'Strategi Peningkatan Spiritualitas Narapisan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta', *Journal Manajemen Dakwah*, 6.1 (2020), h.31

melainkan berusaha memberikan proporsi yang adil kepada semua pihak yang terdampak.⁶⁸

Islam sangat menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak boleh bersifat eksekutif atau melampaui batas, karena hal itu akan menciderai prinsip keadilan dan hak-hak pelaku. Namun demikian, hukuman juga tidak boleh terlalu ringan atau diabaikan, karena hal itu akan menzalimi korban dan mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap hak korban dan perlakuan adil terhadap pelaku menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan hukum pidana Islam. Keadilan tidak hanya ditujukan untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian korban dan menjaga stabilitas masyarakat. Keseimbangan hak ini tidak lahir dari kehendak sosial semata, melainkan bersumber dari ketetapan syariat yang mencerminkan keadilan Ilahi. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu

⁶⁸Ali Sodiqin, 'Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021), h.26 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675>>.

urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁶⁹

Ayat ini menunjukkan adanya kepastian hukum yang adil dan setimpal, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi pemaafan dan kompromi sebagai bentuk rahmat dan kemaslahatan. Di sinilah letak keseimbangan Islam antara keadilan dan kasih sayang.⁷⁰

Keseimbangan hak ini juga tampak dalam jenis hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam konteks ini, hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan jenis dan beratnya hukuman dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial, dampak terhadap korban, serta efek terhadap masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal pendekatan hukum yang kaku, tetapi mendorong penerapan hukum yang proporsional dan kontekstual.⁷¹

Dengan prinsip *al-muwāzanah al-ḥuqūq*, hukum pidana Islam menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai jika semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai porsinya masing-masing. Pelaku kejahatan tidak boleh diperlakukan secara zalim, tetapi juga tidak dibebaskan begitu saja jika terbukti bersalah. Korban harus mendapat perlindungan dan haknya harus dipulihkan, namun juga diajak untuk mempertimbangkan nilai pemaafan jika hal tersebut lebih membawa kemaslahatan. Di sisi lain, masyarakat berhak atas rasa aman dan ketertiban hukum. Inilah bentuk keseimbangan yang menjadi inti dari *fikih jinayah*, sekaligus menjadikan hukum

⁶⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h. Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.115

⁷⁰ Ali Sodiqin, 'Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021),h, 35

⁷¹ Ali Sodiqin, 'Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021), 33

pidana Islam sebagai sistem yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan social.⁷²

B. Jenis Jenis Hukuman Dalam *Fiqih Jinayah* Dan Kaitanya Dengan Pengurangan Masa Pidana

Dalam *fiqih jinayah*, sistem pemidanaan Islam dibangun atas prinsip keadilan, pencegahan kejahatan, dan perbaikan moral pelaku. Hukuman dalam fikih diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: *hudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. Masing-masing kategori memiliki sifat hukum yang berbeda-beda, yang menentukan apakah suatu hukuman dapat diringankan atau bahkan dihapuskan (remisi) oleh penguasa atau negara.⁷³

1. *Hudud*

Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat Islam dalam nash al-Qur'an dan hadis untuk pelanggaran tertentu. Jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) Zina
- b) Pencurian
- c) *Qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti)
- d) Minum *khamr* (minuman memabukkan)
- e) Perampokan bersenjata (*hirābah*)
- f) Murtad (keluar dari Islam)

Karakteristik *hudud* :

- a) Hukuman bersifat tetap dan tidak boleh diubah oleh manusia.

⁷²Ocktoberinsyah Ocktoberinsyah, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 1.1 (2017),h,21

⁷³Seva Maya Sari, 'Perspektif Fiqh Jinayah', 2022,h, 15.

- b) Hak Allah (*ḥaqq Allāh*) yang bertujuan menjaga moral dan ketertiban umum.
- c) Syarat pembuktiannya sangat ketat dan apabila tidak terpenuhi, hukumannya tidak dapat dijatuhkan.

Kaitannya dengan pengurangan masa pidana

Karena hukumannya telah ditetapkan langsung oleh Allah swt, maka tidak ada ruang bagi penguasa atau sistem hukum untuk menguranginya. Memberikan pengurangan masa tahanan atas hukuman *ḥudūd* dianggap mencampuri hak Allah dan bertentangan dengan nash *syar'ī*.⁷⁴

2. Qisas

Qisas adalah hukuman yang bersifat balasan setimpal atas perbuatan yang mengakibatkan luka atau kematian, sedangkan *diyāt* adalah denda atau kompensasi finansial yang dibayarkan kepada korban atau ahli waris sebagai pengganti pelaksanaan *qisas*.

Karakteristik *qisas*:

- a) Hukuman ini tergolong sebagai *ḥaqq al-adamī* (hak pribadi), bukan hak Allah.
- b) Pelaksanaan hukuman bergantung pada keputusan korban atau ahli waris.
- c) Korban atau ahli waris berhak memaafkan pelaku, menerima *diyāt*, atau menuntut pelaksanaan *qisās*.

Kaitannya dengan pengurangan masa tahanan: Dalam konteks ini, pengurangan masa tahanan negara tidak dapat diberlakukan karena bukan negara yang memiliki hak atas hukuman tersebut. Namun, jika korban atau ahli waris memberikan maaf atau

⁷⁴Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 2024.h 10

menerima *diyāt*, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qisās*, yang dalam praktiknya mirip dengan konsep pengurangan masa tahanan tetapi berasal dari individu, bukan negara.⁷⁵

3. *Ta'zir*

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim atas pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang pasti dalam al-Qur'an dan sunnah. Pelanggaran ini meliputi berbagai bentuk kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran moral lainnya yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* dan *qisās*.⁷⁶

Karakteristik *ta'zir*

- a) Tidak diatur secara pasti oleh nash, sehingga terdapat ruang ijtihad.
- b) Bentuk dan kadar hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, beratnya kejahatan, dan konteks sosial.
- c) Tujuannya adalah untuk memberi efek jera, mendidik, dan memperbaiki perilaku.
- d) Bisa berupa teguran, cambukan ringan, denda, penjara, pengasingan, hingga hukuman mati dalam kasus tertentu menurut sebagian ulama.

Fleksibilitas dalam *Ta'zīr* dan Relevansinya dengan Masa Tahanan

Sifat fleksibel dalam *ta'zīr* memungkinkan penguasa atau negara untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan kondisi pelaku, situasi sosial, serta kemaslahatan umum. Dalam konteks ini,

⁷⁵ Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 2024.h.11.

⁷⁶ Puji Setyaningtias and Atika, 'Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2022),h. 25.

pengurangan, penghapusan, atau penggantian jenis hukuman adalah bentuk-bentuk nyata dari kebijakan korektif dan preventif dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam, yaitu:

- a) *Rahmah* (kasih sayang): Islam memandang bahwa setiap pelaku kejahatan masih memiliki nilai kemanusiaan yang layak dihormati. Oleh karena itu, sistem hukuman tidak bersifat kaku, tetapi tetap membuka ruang bagi pertobatan dan pengampunan.
- b) *Islāh* (perbaikan): Tujuan utama dari *ta'zīr* bukan semata-mata menghukum, tetapi mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku. Oleh sebab itu, pengurangan hukuman menjadi wajar bila pelaku menunjukkan perubahan moral yang signifikan.
- c) *Maslahat* (kepentingan umum): Hukum Islam selalu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan. Jika pengurangan hukuman mendatangkan manfaat lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat, maka hal itu bisa diterapkan melalui mekanisme *ta'zīr*.⁷⁷

Dalam konteks pemasyarakatan modern, khususnya di Indonesia, pengurangan masa tahanan merupakan bentuk penghargaan terhadap narapidana yang telah menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan, seperti:

- a) Memiliki perilaku baik dan disiplin selama menjalani masa tahanan,
- b) Mengikuti program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pendidikan agama, atau kegiatan sosial,
- c) Menyambut momentum hari besar keagamaan sebagai sarana evaluasi moral dan pembinaan spiritual.

⁷⁷Puji Setyaningtias and Atika, 'Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2022), h. 27.

Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'zīr* dalam *fikih jinayah*. Dalam *ta'zīr*, bentuk dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara tetap dalam nash syar'i, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah dengan memperhatikan keadilan, situasi, dan tujuan hukum. Oleh karena itu, pemberian remisi—baik dalam bentuk pemotongan masa hukuman secara berkala atau satu kali adalah bentuk realisasi dari ruh *ta'zīr* yang mengedepankan aspek pendidikan dan reintegrasi sosial.⁷⁸

Lebih jauh, dalam literatur fikih klasik, banyak ulama yang menegaskan bahwa dalam ranah *ta'zīr*, negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah* menekankan bahwa hukuman *ta'zīr* harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan membangun kemaslahatan. Jika hukuman tersebut ternyata tidak lagi relevan atau menimbulkan kerugian lebih besar, maka negara wajib mengevaluasinya. Dalam hal ini, pengurangan masa tahanan dapat dilihat sebagai bentuk evaluasi negara terhadap pencapaian tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan.⁷⁹

Penekanan: Pengurangan masa tahanan Hanya Berlaku untuk Hukuman *Ta'zīr*

Dalam sistem hukum Islam, pembagian hukuman ke dalam tiga kategori utama menjadi dasar penting dalam memahami batasan intervensi negara terhadap pelaksanaan pidana:

- a) Hukuman *ḥudūd* bersifat *qat'ī* (pasti) karena merupakan hak Allah yang ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada celah bagi

⁷⁸Puji Setyaningtias and Atika, 'Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2022), h. 28.

⁷⁹ Puji Setyaningtias and Atika, 'Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2022), h. 30

pengurangan masa tahanan atau pengurangan karena hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Ilahi dan integritas hukum syar'i.

- b) *Qisās* dan *diyāt*, meskipun bersifat fleksibel, tidak berada dalam kewenangan negara untuk diubah. Pengurangan atau penghapusan hukuman hanya dapat dilakukan oleh korban atau ahli waris karena sifatnya yang merupakan hak individu (*ḥaqq al-adamī*). Dalam hal ini, pengurangan masa tahanan hanya dapat terjadi jika ada pemaafan dari pihak yang dirugikan.
- c) *Ta'zīr*, sebaliknya, merupakan ruang hukum yang memberikan otoritas penuh kepada negara atau penguasa untuk menetapkan, mengurangi, atau menghapus hukuman sesuai dengan situasi dan maslahat. Oleh karena itu, pemberian pengurangan masa tahanan hanya bisa dibenarkan dalam konteks pidana *ta'zīr*.

Implikasi dari hal ini adalah bahwa sistem pengurangan masa tahanan yang dijalankan dalam hukum positif Indonesia, khususnya bagi narapidana narkoba, harus dilihat dalam kerangka *ta'zīr*. Tindak pidana narkoba yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qisās* secara hukum fikih dapat digolongkan sebagai *ta'zīr*, sehingga membuka ruang legitimasi bagi pemberian pengurangan masa tahanan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.⁸⁰

Dengan demikian, pengurangan masa tahanan tidak hanya merupakan produk kebijakan administratif negara, tetapi juga memiliki legitimasi dari nilai-nilai Islam yang telah lama mengedepankan keadilan berimbang, peluang tobat, dan kepentingan masyarakat luas. Keselarasan ini menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal yang adaptif dan humanis, yang tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum modern dan masyarakat kontemporer.⁸¹

⁸⁰Idami Zahratul, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), h.34.

⁸¹Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 2024, h.29.

C. Keadilan Islam Dalam Pengurangan Masa Tahanan

Dalam kerangka hukum positif, pengurangan masa tahanan atau pengurangan masa tahanan merupakan instrumen hukum yang merefleksikan pendekatan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan. Pengurangan masa tahanan diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana atas kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi aktif dalam program pembinaan, serta perilaku baik selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, pengurangan masa tahanan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etik dalam pembinaan narapidana, yakni pemulihan moral dan reintegrasi sosial.⁸²

Dalam khazanah hukum Islam (*fiqh al-jināyah*), keadilan tidak dimaknai secara kaku dan retributif semata, melainkan mengandung dimensi transformatif dan humanis. Islam tidak hanya menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan kejahatan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang berorientasi pada perbaikan (*islāh*), pertobatan (*taubah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Oleh karena itu, gagasan pengurangan masa tahanan sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.⁸³

1) Taubah sebagai dasar pengampunan

Taubat yang tulus (*taubah naṣūḥa*) merupakan konsep sentral dalam Islam yang menegaskan kemungkinan perubahan moral individu. Dalam banyak kasus hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan *ḥudūd*, ulama menyepakati bahwa taubat yang terjadi sebelum penegakan hukum dapat mempengaruhi keputusan hukum. Dalam konteks ini, penghapusan atau pengurangan hukuman bukan hanya diperbolehkan,

⁸²Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 2024.h,45.

⁸³Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 2024.h,46

tetapi bisa menjadi bentuk kebijakan hukum yang lebih adil, selama didasarkan pada penilaian objektif terhadap kesungguhan perubahan perilaku pelaku kejahatan.⁸⁴

a) Konsep Teologis dan Yuridis Taubat

Taubat secara bahasa berarti kembali (الرجوع), sedangkan secara istilah berarti kembalinya seorang hamba dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah dengan disertai penyesalan, penghentian perbuatan dosa, dan tekad untuk tidak mengulanginya. Dalam Al-Qur'an, Allah secara eksplisit membuka peluang seluas-luasnya bagi hamba-Nya untuk bertaubat, tanpa memandang besarnya dosa yang dilakukan. (QS. Az-Zumar [39]: 53)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya :

"Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁸⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan dalam Islam bersifat inklusif dan membuka kemungkinan reformasi total bagi setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana.⁸⁶

⁸⁴M Ag Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Perumahan Taman Puri Banjaran, Blok E No. 16, RT 02/ RW 18 Beringin Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. 2021.h,31.

⁸⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.464

⁸⁶M Ag Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Perumahan Taman Puri Banjaran, Blok E No. 16, RT 02/ RW 18 Beringin Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. 2021.h, 21.

b) Dampak Taubat terhadap Hukuman dalam Fiqh Jinayah

Dalam *fiqh jinayah*, ulama membahas secara rinci pengaruh taubat terhadap pelaksanaan hukuman. Pada kasus-kasus hudūd, seperti zina, pencurian, dan hirabah, jika seorang pelaku kejahatan menunjukkan pertobatan yang tulus sebelum proses hukum secara resmi berjalan atau sebelum alat bukti sempurna (seperti pengakuan atau kesaksian yang sah) ditemukan, maka pelaksanaan hukuman bisa ditangguhkan atau bahkan dibatalkan. Hal ini berdasarkan ijtihad ulama dan kebijakan hakim (qāḍī) yang mempertimbangkan kemaslahatan dan indikator perubahan perilaku pelaku. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendekatan antara ulama klasik:

- 1) Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, misalnya, cenderung memperbolehkan penghapusan hudūd jika taubat terjadi sebelum terbukanya perkara secara formal.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah, meskipun lebih berhati-hati, tetap mengakui adanya pengaruh taubat dalam mengurangi atau meringankan hukuman, khususnya dalam hal takzir dan selain hudūd.

Pandangan ini semakin kuat bila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dalam masa Nabi Muhammad saw di mana beberapa pelaku kejahatan yang telah bertaubat kemudian dibiarkan tanpa dikenai hukuman karena telah menunjukkan perubahan yang nyata dan tulus⁸⁷.

c) Taubat sebagai Landasan Etis dalam Pengurangan Hukuman

Dari perspektif etis, pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang telah bertaubat sejalan dengan misi hukum Islam yang

⁸⁷Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, 'Analysis Ta'Zir Punishment and Istibath Legal Method Imam Malik'S Perspective', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13.2(2023), h.16
<<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>>.

humanis dan rehabilitatif. Tujuan dari syariat bukanlah semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi memberikan jalan perbaikan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengurangan masa tahanan dalam bentuk pengurangan masa tahanan dapat dilihat sebagai instrumen yang selaras dengan semangat syariat, selama pelaksanaannya memenuhi syarat objektif, seperti penilaian atas perilaku, hasil pembinaan, dan indikasi taubat yang nyata.⁸⁸

Sistem hukum Islam pun seharusnya mencerminkan nilai penghargaan ini dalam bentuk kebijakan yang memberi ruang bagi mereka yang benar-benar menunjukkan pertobatan dan keinginan untuk berubah.⁸⁹

2) Implikasi dalam Sistem Pemasyarakatan Modern

Dalam konteks hukum positif, khususnya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, pengurangan masa tahanan (remisi) dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap keberhasilan proses rehabilitasi moral dan spiritual narapidana. Jika narapidana menunjukkan perubahan sikap, kedisiplinan, dan partisipasi dalam program pembinaan, maka pemberian pengurangan masa tahanan dapat dipandang sebagai pengejawantahan prinsip taubah dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pemberian pengurangan masa tahanan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru mendukung nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan korektif, rahmat, dan peluang untuk memperbaiki diri. Penekanan pada taubat sebagai dasar pengampunan memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat

⁸⁸Jurnal Ilmu, 'AT-TAFAKUR', *Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 01journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur 01 (2024),h, 65

⁸⁹I.G.A.A Fitria Chandrawati, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.12 (2020),h, 19 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>>.

bagi implementasi kebijakan pengurangan masa tahanan sebagai bagian dari sistem keadilan yang transformative.⁹⁰

3) Hak asasi dan martabat manusia dalam perspektif islam dasar moral pengurangan masa tahanan

Dalam ajaran Islam, konsep *karāmat al-insān* (kemuliaan atau martabat manusia) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam seluruh aspek hukum dan etika. Martabat manusia tidak bergantung pada status sosial, ras, atau latar belakang individu, melainkan merupakan anugerah yang melekat pada setiap insan karena kemanusiaannya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an: (QS. Al-Isrā' [17]: 70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya :

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."⁹¹

Ayat ini menegaskan bahwa manusia termasuk mereka yang melakukan kesalahan hukum tetap memiliki hak atas penghormatan terhadap martabatnya. Oleh karena itu, sistem hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk sanksi, tetapi juga untuk menjaga harkat dan nilai kemanusiaan dalam setiap proses hukum.⁹²

⁹⁰Caesar, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I) Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II) . 2021,h,41

⁹¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.289.

⁹²Zaenuddin Mansyur, 'Pembaruan Masalah Dalam Maqāṣid Al- Sharī'ah: Telaah Humanistis Tentang Al-Kulliyāt Al-Khamsah', *Ulumuna*, 16.1 (2017), h.24 <<https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.190>>.

4) Pengurangan Masa tahanan sebagai Penghormatan terhadap Martabat

Pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku yang positif, partisipasi dalam pembinaan, dan penyesalan atas perbuatannya, dapat dipandang sebagai bentuk perlakuan yang manusiawi dan selaras dengan semangat rahmah (kasih sayang) dalam penegakan hukum Islam. Pengurangan masa tahanan dalam konteks ini bukan sekadar hadiah administratif, tetapi merupakan pengakuan terhadap kapasitas moral dan spiritual manusia untuk berubah serta menjalani hidup yang lebih baik.⁹³

Dalam sistem Islam, bahkan pelaku kejahatan tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sejumlah fuqahā' (ulama fikih) menyatakan bahwa seseorang yang menjalani hukuman tidak serta-merta kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk diperlakukan secara adil, hak atas perlindungan fisik dan mental, serta hak atas kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini selaras dengan pandangan bahwa hukum Islam tidak bertujuan menyiksa, melainkan membina dan memperbaiki.⁹⁴

5) Rahmah sebagai Pilar Penegakan Hukum

Salah satu karakter utama dari syariat Islam adalah sifatnya yang *rahmatan lil-‘ālamīn*—rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks penegakan hukum, sifat rahmat ini tercermin dalam fleksibilitas penerapan hukuman, khususnya dalam konteks *ta'zīr* (hukuman yang tidak ditetapkan secara mutlak dalam nash), yang memberi ruang bagi

⁹³Raudhatun Hafizah, 'Pemberian Remisi Di Lapas Klas Iia Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Pasal 34a Pp Nomor 99 Tahun 2012)', *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018), h. 24 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3959>>.

⁹⁴Raudhatun Hafizah, 'Pemberian Remisi Di Lapas Klas Iia Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018), h. 37

hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan spiritual pelaku dalam menjatuhkan hukuman.⁹⁵ (QS. Al-Anbiyā' [21]: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."⁹⁶(QS. Al-Anbiyā' [21]: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum yang dibawa Rasulullah saw bukan hanya instrumen pemaksa (coercive), tetapi juga sarana kasih sayang yang menyeimbangkan antara keadilan dan kemanusiaan. Pemberian pengurangan masa tahanan terhadap narapidana yang menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip rahmah ini⁹⁷.

6) Keseimbangan antara Keadilan dan Kemanusiaan

Dalam teori hukum Islam, salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah) adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia. Jika suatu hukuman dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan moral pelaku, maka hukum dapat menjadi alat yang menindas, bukan membina. Oleh karena itu, sistem pengurangan hukuman seperti pengurangan masa tahanan dapat dipandang sebagai alat korektif yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum.⁹⁸

⁹⁵Siti A'isyah, 'Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jar?Mah', *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018), 01–17 <<https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.128>>.

⁹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.331

⁹⁷ Siti A'isyah, 'Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jar?Mah', *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018),

⁹⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.Submit', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), h.14.

Prinsip ini ditegaskan oleh Imam al-Ghazālī dalam *al-Mustashfā*, bahwa salah satu maqāṣid syari‘ah adalah menjaga *al-‘irdh* (kehormatan dan harga diri manusia), yang mencakup perlakuan yang layak bagi individu yang bahkan telah melakukan kesalahan sekalipun.⁹⁹

7) Implikasi terhadap Sistem Pemasyarakatan

Dalam konteks pemasyarakatan modern, pemberian pengurangan masa tahanan yang bersyarat menjadi bentuk nyata dari penghargaan terhadap martabat narapidana. Sistem ini memberi ruang bagi mereka untuk membuktikan perubahan diri, serta memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, sistem pemidanaan yang hanya menekankan unsur balasan dan tidak memberi kesempatan untuk rehabilitasi dapat mencederai prinsip karamah al-insān yang dijunjung tinggi oleh Islam.¹⁰⁰

8) Pencegahan terhadap zalim (Kezaliman) dalam Perspektif Islam: Pengurangan masa tahanan sebagai Mekanisme Penyeimbang Keadilan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam ajaran Islam adalah larangan terhadap segala bentuk kezaliman (ẓulm), baik dalam hubungan manusia dengan sesama, dengan makhluk lainnya, maupun dengan Allah. Islam memandang keadilan (*‘adl*) bukan hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sifat hakiki syariat yang harus senantiasa ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan hukuman pidana. Oleh karena itu, dalam Islam, penerapan hukuman yang tidak memperhatikan dinamika perubahan perilaku pelaku kejahatan atau hasil

⁹⁹ Masfi Sya’fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Submit’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019),h.15.

¹⁰⁰ Masfi Sya’fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Submit’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019),h.15

pembinaan yang telah dijalani berisiko menjadi bentuk kezaliman yang ditolak oleh syariat.¹⁰¹

a) Definisi dan Bahaya Zalim dalam Hukum Islam

Secara terminologis, *ẓulm* berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya (وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ), baik dengan melampaui batas, merampas hak, atau bersikap tidak proporsional. Dalam konteks peradilan pidana, *ẓulm* bisa terjadi ketika seorang pelaku tetap dijatuhi atau dipertahankan hukumannya secara penuh, padahal ia telah menunjukkan perubahan moral dan komitmen rehabilitatif yang kuat. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk kezaliman. (QS. Al-Mā'idah [5]: 8)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."¹⁰²

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri."¹⁰³
(QS. Yūnus [10]: 44)

¹⁰¹Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016), h.25.

¹⁰²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.108

¹⁰³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.(Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.214

Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan adalah nilai absolut yang tidak boleh dikompromikan, bahkan terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan. Maka, jika sistem pemidanaan tidak membuka peluang bagi evaluasi dan pengurangan hukuman yang adil, maka potensi terjadinya *zulm* sangat besar.

b) Pengurangan masa tahanan sebagai Instrumen Pencegahan Dzalim

Dalam sistem pemasyarakatan modern, termasuk di Indonesia, pemberian pengurangan masa tahanan merupakan bentuk evaluasi terhadap perjalanan pembinaan narapidana selama menjalani hukuman. Islam, yang sangat menekankan pentingnya *niat*, *amal*, dan *taubat*, juga mengakui bahwa seseorang dapat berubah, dan perubahan tersebut harus mendapat respons hukum yang setara dan adil.¹⁰⁴

Jika seorang narapidana menunjukkan partisipasi aktif dalam pembinaan, kedisiplinan, pertobatan yang tulus, dan komitmen untuk memperbaiki diri, namun negara tetap menerapkan hukuman maksimal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bertentangan dengan prinsip '*adl*' dan bisa tergolong sebagai bentuk kezaliman struktural. Maka, pemberian pengurangan masa tahanan dengan syarat-syarat objektif justru merupakan bentuk korektif terhadap sistem pidana yang rigid dan tidak manusiawi.¹⁰⁵

c) Kezaliman dalam Penegakan Hukum yang Kaku

Islam sangat menentang rigiditas dalam penegakan hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan spiritual pelaku. Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, salah satu tujuannya adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Maka, jika hukuman dijalankan semata-mata untuk membalas

¹⁰⁴Hanafi Hanafi, 'Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15.2 (2023), h, 38 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>>.

¹⁰⁵Hanafi Hanafi, 'Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15.2 (2023), h, 53.

kejahatan tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasi, maka ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut.¹⁰⁶

Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku dan menutup pintu terhadap kebijaksanaan. Ia menyatakan:

"Di mana pun ditemukan maslahat (kemaslahatan), di situlah syariat Allah berada."

Artinya, syariat harus diterapkan dalam semangat keadilan substantif, bukan semata-mata dalam bentuk teks dan sanksi. Dengan demikian, pengurangan masa tahanan yang diberikan berdasarkan penilaian objektif terhadap perubahan narapidana merupakan bentuk penerapan prinsip *al-taḥaqquq al-'adl* (realisasi keadilan), bukan sekadar formalitas hukum.¹⁰⁷

9) Menjaga Keseimbangan antara 'Adl dan Raḥmah

Dalam Islam, keadilan ('adl) dan kasih sayang (raḥmah) tidak berdiri sebagai nilai yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan kemajuan moral narapidana dapat melukai dimensi rahmat, sementara hukuman yang dilonggarkan tanpa dasar yang jelas dapat mencederai keadilan. Maka, pengurangan masa tahanan yang diberikan dengan

¹⁰⁶Mohammad Hashim Kamali, 'Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference to Post-Conflict Justice', *Islam and Civilisational Renewal*, 6.4 (2015), h,47 <<https://doi.org/10.12816/0019215>>.

¹⁰⁷Mohammad Hashim Kamali, 'Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference to Post-Conflict Justice', *Islam and Civilisational Renewal*, 6.4 (2015),h,32.

kriteria yang ketat dan rasional adalah bentuk titik temu antara dua nilai agung ini, sekaligus menghindari kezaliman dalam implementasi hukum.¹⁰⁸

D. Integrasi Nilai Islam Dalam Sistem Pengurangan Masa Tahanan Menyatukan Instrumen Hukum Positif Dan Etika Syariah

Meskipun pengurangan masa tahanan merupakan kebijakan yang berasal dari sistem hukum positif negara modern, dalam perspektif normatif Islam, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Bahkan, dalam banyak hal, prinsip-prinsip yang melandasi sistem pengurangan masa tahanan justru bersinggungan erat dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam, khususnya dalam aspek keadilan, pembinaan moral, pertobatan, dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan yang mengadopsi mekanisme pengurangan masa tahanan secara substansial dapat menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai *taubah* (pertobatan), *islāh* (perbaikan), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana ditekankan dalam Islam.

1) Pembinaan Moral dan Spiritualitas sebagai Sarana Perubahan Sikap

Islam secara eksplisit mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis dan memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana melalui pendekatan moral dan spiritual. Dalam konteks ini, pengurangan masa tahanan menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberhasilan proses pembinaan tersebut, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan administratif, melainkan sebagai penguatan terhadap nilai-nilai Islam

¹⁰⁸Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarâh Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara', *Al-'Adalah*, 15.1 (2018), h.18.

yang mendorong penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan perbaikan karakter (*islāh al-akhlāq*).¹⁰⁹ Konsep ini selaras dengan firman Allah. (QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."¹¹⁰

Ayat ini mengandung makna bahwa perubahan sosial dan hukum harus didasarkan pada perubahan internal manusia. Maka, memberikan pengurangan masa tahanan kepada narapidana yang telah menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki diri merupakan bentuk implementasi keadilan yang berbasis pada transformasi moral individu.¹¹¹

2) Insentif bagi Taubat dan Perbaikan Diri

Pengurangan masa tahanan dapat dipahami sebagai bentuk insentif hukum terhadap perilaku taubat, yaitu perubahan sikap dan penyesalan mendalam atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam Islam, *taubah naṣūḥa* (taubat yang tulus) memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dijanjikan ampunan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taḥrīm [66]: 8

¹⁰⁹ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîh Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara', *Al-'Adalah*, 15.1 (2018), h.19.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor. 2019), h.250

¹¹¹ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîh Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara', *Al-'Adalah*, 15.1 (2018), h.19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصُوحًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya..."¹¹²

Pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana yang menunjukkan taubat secara nyata mencerminkan prinsip *reward-based justice* (keadilan berbasis penghargaan), yang menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai dasar pengurangan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai niat dan usaha seseorang untuk kembali ke jalan yang benar, dan pengurangan masa tahanan menjadi manifestasi konkret dari penghargaan tersebut dalam sistem hukum positif.¹¹³

3) Mengurangi Tekanan Psikologis dan Memberi Harapan Masa Depan

Salah satu aspek penting dari pemberian pengurangan masa tahanan adalah dampaknya terhadap kondisi psikologis narapidana. Dalam banyak studi kriminologi dan psikologi forensik, narapidana yang memiliki harapan akan kebebasan lebih cepat, cenderung menunjukkan sikap yang lebih kooperatif, proaktif dalam mengikuti program pembinaan, serta lebih stabil secara emosional. Dalam pandangan Islam, menjaga kondisi jiwa dan psikologis termasuk bagian dari *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

¹¹²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.561

¹¹³Yunita Yunita, Rina Antasari, and Armasito Armasito, 'Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di INDONESIA Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7.2 (2023),h. 11

Dengan memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui mekanisme remisi, negara telah menempuh jalan yang sejalan dengan prinsip Islam dalam memperlakukan pelaku kejahatan secara manusiawi, tanpa mengabaikan nilai pertanggungjawaban.¹¹⁴

4) Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi sebagai Tujuan Bersama

Sistem pengurangan masa tahanan juga memiliki fungsi strategis dalam memfasilitasi reintegrasi sosial mantan narapidana. Islam tidak menghendaki adanya pengucilan permanen terhadap pelaku kejahatan yang telah menjalani masa hukumannya. Sebaliknya, mereka didorong untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad saw.

"Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat."

(HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini tidak hanya memberikan motivasi bagi individu yang melakukan kesalahan, tetapi juga membentuk paradigma sosial bahwa pintu kembali kepada masyarakat harus tetap terbuka. Dalam konteks ini, pengurangan masa tahanan bukan sekadar pengurangan waktu pidana, tetapi jembatan menuju pemulihan hubungan sosial dan kultural antara narapidana dan lingkungannya.¹¹⁵

¹¹⁴Adi Syaputra Sirait, 'Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'Ah', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), h.27

¹¹⁵Suparno, Rusli, and Ia Hidayat, 'A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah's Responses to Corruption Cases', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24.2 (2024), 22 <<https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>>.

5) Pengurangan masa tahanan sebagai Dimensi Keadilan Moral dan Sosial

Akhirnya, pengurangan masa tahanan perlu dilihat bukan semata sebagai kebijakan administratif atau yuridis, tetapi sebagai instrumen keadilan yang mengandung dimensi moral dan sosial. Dalam *fikih jinayah*, keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif penghukuman, tetapi juga dari perspektif *ta'dīb* (pembinaan), *ta'zīr* (hukuman yang mendidik), dan *islāh* (rekonsiliasi dan perbaikan). Negara yang memberikan ruang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan memperoleh pengurangan hukuman dengan syarat-syarat tertentu telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam secara fungsional dalam kerangka hukum modern.¹¹⁶



¹¹⁶Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara', *Al-'Adalah*, 15.1 (2018), h.18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lapas Kelas IIA Kota Parepare

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan kajian dokumen dan peraturan terkait, Lapas ini berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana yang bertujuan membentuk kembali perilaku dan kepribadian warga binaan agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Lapas Kelas IIA Parepare secara administratif berlokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang menjadi wilayah rawan tingginya kasus narkoba.¹¹⁷

Analisis data sekunder dari laporan resmi dan sumber pustaka lain menunjukkan bahwa mayoritas narapidana yang menghuni Lapas Kelas IIA Parepare berasal dari tindak pidana narkoba. Kondisi ini merefleksikan tingginya angka kriminalitas terkait narkoba di Sulawesi Selatan dan menandakan tantangan besar bagi pihak lapas dalam melaksanakan pembinaan serta rehabilitasi. Literatur yang dipelajari menegaskan bahwa dominasi kasus narkoba memerlukan pendekatan pembinaan yang khusus, mengingat kompleksitas masalah kecanduan dan perilaku sosial yang menyertai.

Dalam kajian terhadap regulasi dan pedoman pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Parepare menerapkan sistem pembinaan yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terutama dilakukan melalui program kerohanian yang meliputi pembelajaran Al-Qur'an, pelatihan salat berjamaah, pengajian rutin, dan kajian keislaman sebagai bagian dari pembentukan nilai moral dan spiritual. Sedangkan pembinaan kemandirian fokus pada pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan narapidana agar dapat menjadi modal ketika kembali ke masyarakat.¹¹⁸

¹¹⁷Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM', 2025.

¹¹⁸Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM', 2025.

Berdasarkan tinjauan pustaka, pembinaan kerohanian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rehabilitasi moral, melainkan juga sebagai salah satu tolok ukur dalam penilaian pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana, khususnya kasus narkoba. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengurangan masa tahanan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku positif sebagai syarat mendapatkan pengurangan masa pidana. Studi pustaka ini menegaskan pentingnya pembinaan kerohanian dalam rangka mendukung proses reintegrasi sosial dan menekan angka residivisme.

Dengan demikian, hasil kajian pustaka ini menggambarkan bahwa Lapas Kelas IIA Parepare menjalankan fungsi pemasyarakatan secara komprehensif dengan memadukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, sarana prasarana, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Lembaga ini tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga pusat pembinaan yang berorientasi pada pemulihan sosial narapidana.

B. Implementasi Pengurangan Masa Tahanan Di Lapas Kelas IIA Parepare

Implementasi pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Parepare dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terbaru yang mengatur tentang pengurangan masa tahanan dan integrasi, pemberian pengurangan masa tahanan menjadi salah satu hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa tahanan (Kemenkumham, 2020; UU Pemasyarakatan, 1995; PP No. 99/2012).

Pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Parepare terbagi menjadi dua jenis utama, yakni Pengurangan masa tahanan Umum (RU) dan Pengurangan masa tahanan Khusus (RK). Pengurangan masa tahanan Umum biasanya

diberikan pada momen-momen nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan Pengurangan masa tahanan Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang diperingati oleh warga binaan, seperti Idul Fitri bagi umat Islam, Natal bagi umat Kristiani, dan Nyepi bagi umat Hindu (Permenkumham No. 3/2020). Pembagian jenis pengurangan masa tahanan ini menunjukkan bahwa pemberian hak tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama warga binaan sebagai bagian dari pendekatan pembinaan yang humanis.

Data laporan tahunan Lapas Kelas IIA Parepare tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 379 narapidana telah menerima Pengurangan masa tahanan Umum, termasuk sejumlah besar narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Proses pemberian pengurangan masa tahanan ini dilakukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), yang memiliki tugas untuk menilai kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti catatan perilaku, keaktifan dalam program pembinaan, dan tidak terlibat pelanggaran disiplin selama menjalani pidana (Ditjen PAS, 2024). Metode verifikasi ini memastikan bahwa pengurangan masa tahanan menjadi insentif yang adil dan tepat sasaran, sekaligus memotivasi narapidana untuk memperbaiki diri.

Temuan penting dari studi pustaka ini mengindikasikan bahwa mayoritas narapidana narkoba yang memperoleh pengurangan masa tahanan adalah mereka yang aktif mengikuti program pembinaan spiritual dan keagamaan di lapas. Aktivitas seperti pembelajaran Al-Qur'an, salat berjamaah, dan pengajian rutin menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk moral dan sikap positif narapidana, sehingga berdampak langsung pada penilaian kelayakan remisi. Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan kerohanian sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi sosial dan strategi pengurangan residivisme.

Secara keseluruhan, implementasi pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas IIA Parepare menunjukkan sinergi antara aspek legal formal dan

pendekatan pembinaan berbasis moral dan spiritual. Dengan demikian, pengurangan masa tahanan tidak hanya menjadi hak narapidana secara normatif, tetapi juga merupakan penghargaan atas perubahan perilaku yang nyata, yang diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tentunya bergantung pada konsistensi pelaksanaan evaluasi dan dukungan program pembinaan yang menyeluruh dari seluruh elemen lapas.

C. Pemberian Pengurangan Masa Tahanan Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dalam Perspektif Keadilan *Fikih jinayah*

pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare, kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan indikator-indikator objektif seperti catatan perilaku narapidana, keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan, dan tidak adanya pelanggaran selama menjalani hukuman. Secara normatif, dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terus disesuaikan dengan kebutuhan reformasi pemasyarakatan.

Pengurangan masa tahanan dapat diposisikan dalam kerangka *ta'zir*, yakni jenis hukuman yang bisa diringankan atau bahkan dihapuskan apabila pelaku menunjukkan *taubat*, penyesalan, dan kesungguhan memperbaiki diri. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip *islah* (perbaikan) dan *tarbiyah* (pendidikan) yang menjadi tujuan hukum pidana Islam selain *zajr* (penjeraan). Oleh karena itu, jika narapidana narkotika di Lapas Parepare terbukti aktif dalam kegiatan pembinaan kepribadian, seperti mengikuti pengajian, shalat berjamaah, dan pelatihan kerohanian, maka secara syar'i ia layak menerima pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas usaha perbaikannya.

Bukti data dari laporan tahunan Lapas Parepare menunjukkan bahwa mayoritas narapidana yang menerima pengurangan masa tahanan adalah mereka yang mengikuti

program pembinaan rohani secara rutin. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan spiritual efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moral dan religius, yang secara tidak langsung mendukung upaya reintegrasi sosial narapidana. Dalam kerangka fikih, hal ini sejalan dengan ayat-ayat yang menekankan pentingnya *taubat nasuha* (taubat yang sungguh-sungguh) sebagai syarat pengampunan dosa dan perubahan nasib seseorang.

prinsip *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi salah satu landasan dalam hukum Islam juga mendukung adanya keringanan hukuman bagi narapidana yang menunjukkan perubahan. Dalam konsep *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk menyesuaikan jenis dan berat hukuman berdasarkan konteks dan kondisi pelaku, selama tidak bertentangan dengan syariat (*Al-Syatibi, Al-Muwafaqat*). Maka, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya Muslim, kebijakan pengurangan masa tahanan yang memperhatikan aspek pembinaan spiritual dan moral dapat dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional.

Perlu juga dipahami bahwa pemberian pengurangan masa tahanan bukan bentuk impunitas atau pengabaian terhadap kejahatan yang dilakukan, melainkan manifestasi dari sistem pembinaan progresif yang bertujuan untuk memanusiakan narapidana. Dalam perspektif *fikih jinayah*, hal ini tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika narapidana yang telah menunjukkan perubahan tidak diberi penghargaan melalui remisi, maka dikhawatirkan tujuan pembinaan akan gagal, dan narapidana akan kembali pada lingkungan dan perilaku lama setelah bebas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Parepare, sejauh dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif atas perubahan perilaku, merupakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam *fikih jinayah*.

Ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fikih Islam memiliki titik temu dalam aspek rehabilitatif, korektif, dan humanistik dalam penegakan hukum.

Tabel Pengurangan Masa tahanan Di Lapas Kelas IIA Parepare¹¹⁹

Tahun	Jenis Remisi	Tanggal	Jumlah Penerima	Kasus Narkotika	Langsung Bebas	Keterangan
2019	Umum (HUT RI)	17 Agustus	233	233	-	Dari 528 napi narkotika, 233 dapat remisi
2020	Umum (HUT RI)	17 Agustus	268	268	-	Dari 637 napi narkotika, 268 dapat remisi
2024	Khusus (Nyepi)	11 Maret	8	7	-	1 napi kasus pembunuhan
2024	Khusus (Idul Fitri)	10 April	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	1	Pengurangan masa tahanan langsung bebas
2024	Khusus (Natal)	25 Desember	10	Tidak disebutkan	-	1 orang dapat 2 bulan, lainnya bervariasi
2024	Umum (HUT RI)	17 Agustus	379	Tidak disebutkan	2	377 RU-I, 2 RU-II langsung bebas

¹¹⁹Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM', 2025.



Lapas IIA Parepare telah melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H dengan Imam dan Khotib Ustad Ismail dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dibacakan oleh Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya kepada Narapidana dan Anak Didik.

Diteruskan oleh Kepala Sub Seksi Registrasi Mursahid membacakan perolehan SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H dihadapan warga binaan.

Dasar pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.04.02-13 Tanggal 03 April 2024 Perihal Acara Pemberian Pengurangan masa tahanan Khusus dan Pengurangan Masa tahanan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 bagi Narapidana Dan Anak Binaan.

Bidang Intelijen Kejati Sulsel Beserta Kasi Intel Se-Sulsel Ikuti Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

Lapas Pangkajene Gelar Sidak Kamar Hunian, Pastikan Kamtib Tetap Terjaga

Pemberian Pengurangan masa tahanan atau pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif sebagai mana telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, serta Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Pengurangan masa tahanan ini diharapkan sebagai stimulus bagi Warga Binaan untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan dan bimbingan yang diselenggarakan Lapas Kelas IIA Parepare. Juga mempercepat proses reintegrasi sosial dan secara psikologis pemberian pengurangan masa tahanan membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas,” kata Totok.

Adapun jumlah keseluruhan Narapidana dan Anak Didik Lapas IIA Parepare yang memperoleh Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 370 Orang berdasarkan SK Menkumham RI Nomor PAS-600.PK.05.04 Tahun 2024 Tentang Pemberian Pengurangan masa tahanan Khusus (RK) Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 dan Pengurangan Masa tahanan Pengurangan masa tahanan Khusus (RK) Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 Menkumham RI dengan rincian masing-masing Pengurangan masa tahanan Khusus I (RK I) berjumlah 369 orang dan Pengurangan masa tahanan Khusus II (RK II) langsung bebas berjumlah 1 Orang bernama Risnah Alias Innah Binti H. Abu.

Data Perolehan Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya berdasarkan jenis Tindak Pidana yakni Kasus Korupsi 2 Orang, Narkotika 282 Orang, Human Trafficking 1 Orang, Informasi Dan Transaksi Elektronik 3 Orang, Kesusilaan 1 Orang, Pelanggaran Lalu Lintas 1 Orang, Pembunuhan 8 Orang, Pencurian 14 Orang, Penganiayaan 5 Orang, Penggelapan 4 Orang, Penipuan 2 Orang, Perampokan 1 Orang, Perlindungan Anak 46 Orang.

Data Perolehan Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya berdasarkan klasifikasi Usia dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut : Narapidana Dewasa Laki-laki sebanyak 367 Orang, dan Narapidana Dewasa Perempuan sebanyak 3 Orang. Narapidana Anak tidak ada.

Kegiatan akan dilanjutkan dengan pelayanan kunjungan keluarga secara tatap muka sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-356.PK.08.05 Tahun 2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H / 2024 M.

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mendapatkan kunjungan keluarga diberikan layanan kunjungan keluarga secara virtual. Pelaksanaan layanan kunjungan keluarga dibuka mulai tanggal 10 sd 13 April 2024.

Seluruh pelaksanaan kegiatan Sholat Idul Fitri 01 Syawal 1445 H Dilanjutkan Dengan Penyerahan SK Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pengurangan masa tahanan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H Kepada Narapidana Dan Anak Didik Lapas IIA Parepare berjalan lancar tertib aman dan terkendali serta tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kepala Lapas IIA Parepare mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural Eselon IV, V beserta jajarannya serta Komandan Regu pengamanan beserta jajaran yang telah bekerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan tertib.

Selanjutnya tetap berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan dan bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Lapas IIA Parepare.¹²⁰

¹²⁰Sumber berita <https://kedai-berita.com/2024/04/10/remisi-khusus-idul-fitri-1-orang-wbp-lapas-parepare-dinyatakan-bebas>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengurangan masa tahanan terhadap narapidana narkoba dalam perspektif *fikih jinayah* dengan studi kasus di Lapas Kelas IIA Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana, khususnya dalam kasus narkoba, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menetapkan persyaratan tambahan, termasuk di antaranya status sebagai *justice collaborator*. Meski telah diatur secara sistematis, implementasi kebijakan pengurangan masa tahanan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kesulitan dalam mendapatkan pengakuan sebagai *justice collaborator*, kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, serta keterbatasan dalam aspek administratif dan pengawasan.
2. Dalam pandangan *fikih jinayah*, pengurangan masa tahanan dapat dibenarkan secara syar'i apabila diberikan atas dasar pertobatan yang tulus, perubahan perilaku yang nyata, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Konsep-konsep seperti *takfif al-'uqubah* (keringanan hukuman), *al-'afwu* (pengampunan), serta *islāh* (perbaikan diri) menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan dan keadilan dari pengurangan masa tahanan menurut hukum Islam. Dengan demikian, pengurangan masa tahanan bukan hanya merupakan instrumen administratif dalam sistem hukum positif, tetapi juga dapat dimaknai sebagai wujud penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka syariat Islam, sejauh tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kejahatan narkoba.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, disarankan agar pihak Lapas Kelas IIA Parepare serta instansi pemasyarakatan lainnya meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan penilaian narapidana secara objektif, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan. Pemberian pengurangan masa tahanan hendaknya tidak hanya dilihat sebagai bentuk pemenuhan hak administratif, tetapi juga sebagai insentif bagi narapidana yang menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian pengurangan masa pidana, terutama terhadap pelaku tindak pidana narkoba, agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dan tetap menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Ketentuan seperti syarat menjadi *justice collaborator* sebaiknya dikaji ulang agar lebih aplikatif dan tidak menjadi penghalang bagi narapidana yang telah benar-benar bertobat dan menunjukkan perubahan.

Bagi kalangan akademisi dan pengkaji hukum Islam, penting untuk terus mengembangkan pendekatan *fikih jinayah* yang adaptif dan kontekstual terhadap tantangan hukum modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam *fikih jinayah*, seperti keadilan, pengampunan, dan pembinaan, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi narapidana itu sendiri, pengurangan masa tahanan harus dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki akhlak dan moral, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. Kementrian Agama RI, (Unit Percetakan Al Quran, Jl Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019)
- A'isyah, Siti, 'Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jar?Mah', *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018),
- Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam*.PT. RajaGrafindo Persada,2015,
- Ahmad, Mohd Azimie, Norazura Ismail, and Mohamad Rizza Othman, 'The Development Theory of Al-'Aql, Al-Qalb and Al-Nafs in Islamic Psychotherapy', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7.3 (2017)
- An-Nawawi, Imam, 'Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Terj', *Suharlan Dan Darwis, Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2016),
- Bintara, Damianus Ardhyna, and Iskandar Wibawa, 'Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus', *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4.6 (2024),
- Caesar, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan INDONESIA*, 2021
- Cahya, N, A Dewi, and I Widyantara, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa tahanan(Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika', 1 (2020),
- Chandrawati, I.G.A.A Fitria, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.12 (2020),
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM', 2021
- Fadhlurrahman, H, 'Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam', *Ilmiyyat*, 1.1 (2020)

- Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016),
- Hafizah, Raudhatun, 'Pemberian Remisi Di Lapas Klas Iia Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018),
- Hamsir, Hamsir, 'Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020,
- Hanafi, A, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam', (Jakarta Bulan Bintang Cet.3 2020)
- Hanafi, Hanafi, 'Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15.2 (2023),
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Sabarudin, Adi Syahputra Sirait, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 2024
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Idami Zahratul, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), 34
- Ilmu, Jurnal, 'At-Tafakur', *Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 01journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur 01 (2024)
- Irfan, M Nurul, *Fiqh Jinayah 1. Hukum Pidana Islam* (Jakarta :Penerbit Amzah)2015
- Kamali, Mohammad Hashim, 'Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference to Post-Conflict Justice', *Islam and Civilisational Renewal*, 6.4 (2015),
- Kamalludin, Iqbal, and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Reformasi Maqāshid Al-Syarīah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara', *Al- 'Adalah*, 15.1 (2018),

- Khoerunnisa, Yulia, and Muhammad Rosyid Ridla, 'Strategi Peningkatan Spiritualitas Narapisana Di Lembaga Pemasyarakatan : Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta', *Journal Manajemen Dakwah*, 6.1 (2020),
- Lampatta, Muhammad Rizal, and Agung Yusuf, 'Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato', 16 (2020),
- Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM', 2025.
- Mansyur, Zaenuddin, 'Pembaruan Masalah Dalam Maqāṣid Al- Sharī'ah: Telaah Humanistik Tentang Al-Kulliyāt Al-Khamsah', *Ulumuna*, 16.1 (2017),
- Moh. Thamsir¹, Hasbi Umar², Robi'atul Adawiyah³, and M, 'Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana', 4.8 (2025),
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Penerbit Paramadina, 2001)
- Norau, Sarbun, and Bustamin Sanaba, 'Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana', *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022,
- Ocktoberriyansyah, Ocktoberriyansyah, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 1.1 (2017),
- Rangkuti, Afifa, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017)
- Rokhmadi, M Ag, *Hukum Acara Pidana Islam*, 2021 Perumahan Taman Puri Banjarn, Blok E No. 16, RT 02/ RW 18 Beringin Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. 2021
- Seva Maya Sari, 'Perspektif Fiqh Jinayah', 2022,
- Sodiqin, Ali, 'Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021),
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, 'Analysis Ta'Zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik'S Perspective', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13.2 (2023)
- Sugiharto, Bambang, Sri Rahmanita, Sabilla Cahya Kinanti, Raissa Puan Andrina, and

- Bagus Hermansyah, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1.2 (2024),
- Suparno, Rusli, and Ia Hidayat, 'A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah's Responses to Corruption Cases', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24.2 (2024)
- Sutoyo, Ahmad, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, 'Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.1 (2023),
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus* (Sinar Grafika, 2019)
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia', in *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019)
- , 'Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam', in *Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI,

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 2188 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Rasna, Lc, M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Fadhli Baharuddin

NIM : 18.2500.048

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Penelitian : Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Kota Parepare)

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Dekan,

Dr. Rahmatwati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-642/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 Maret 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH FADHLI BAHARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : MAJELLING, 27 September 1999
NIM : 18.2500.048
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : MAJELLING, KEC. MARITENGNGAE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS RUTAN KELAS IIA KOTA PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000257

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpitp@ipareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 257/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUH FADHLI BAHARUDDIN**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **JL. SEJAHTERA KAB. SIDENRENG RAPPANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **PERSPEKTIF FIQH JINAYAH PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS RUTAN KELAS IIA KOTA PAREPARE)**
 LOKASI PENELITIAN : **1. LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE**
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **10 April 2025 s.d 05 Mei 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **15 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPITSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : B.58/In.39./PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Fadhli Baharuddin
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : JL. Sejahtera Kab. Sidenreng Rappang
Waktu Penelitian : 10 April s/d 05 Mei 2025

Telah mengadakan penelitian di wilayah IAIN Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Perspektif Fiqih Jinayah Pengurangan masa Pidana Terhadap Narapidana Narkotika Studi kasus Rutan Kelas IIA Kota Parepare Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

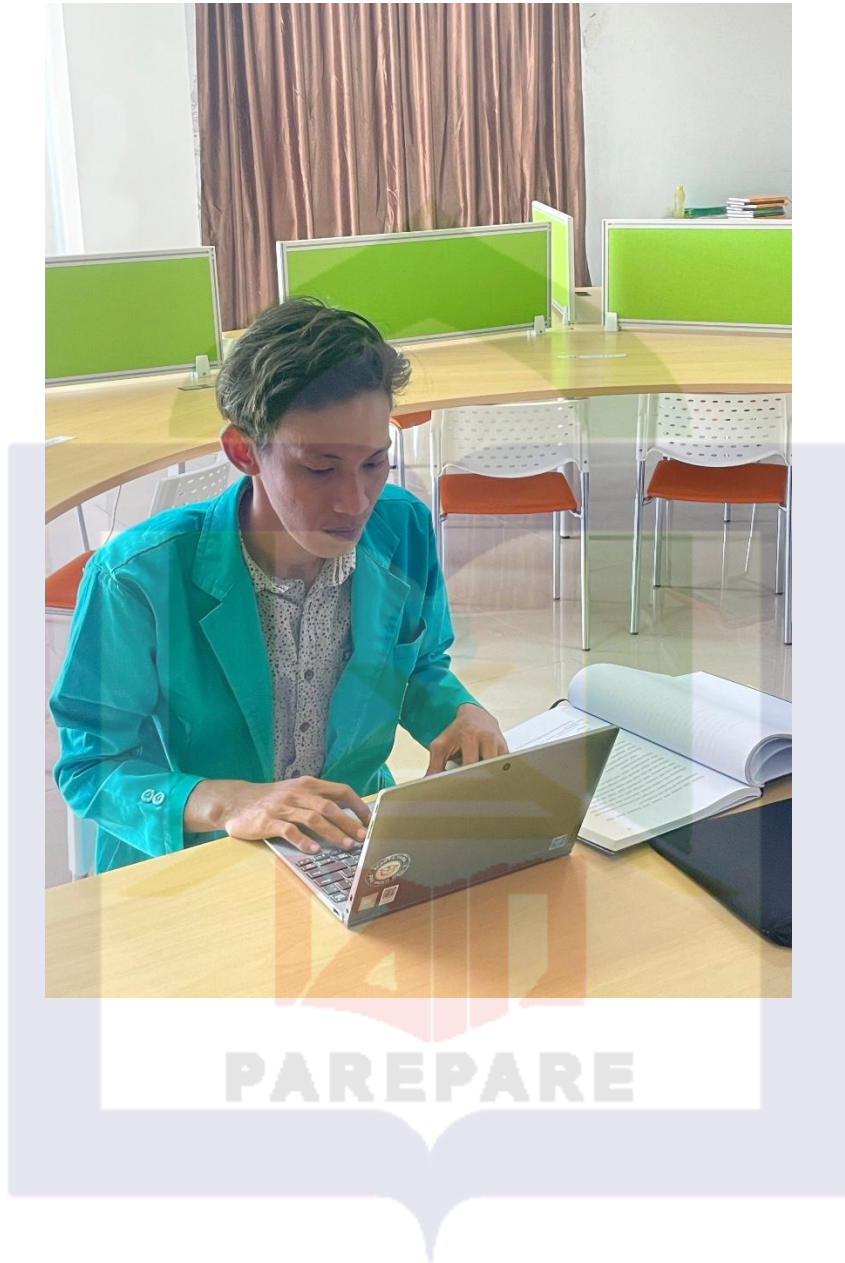
Parepare, 10 Juni 2025

Wakil Rektor Bidang APK



Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd
NIP 197212161999031001

Gambar 1 : Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Prepare



BIODATA PENULIS



MUHAMMAD FADHLI BAHARUDDIN, Lahir pada tanggal 27 SEPTEMBER 1999, Alamat Jalan Sejahtera , Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Anak ke Lima dari Lima bersaudara. Ayah bernama Baharuddin Sanusi dan Ibu bernama Husna Harun. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Pangkajene Sidrap, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS PP DDI ASSALMAN ALLAKUANG, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA ALIYAH PP DDI ASSALMAN ALLAKUANG, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“Perspektif *Fiqih Jinayah* Pengurangan Masa Tahanan Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kota Parepare)”**.